



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGARUH MANDEH RUBIAH DALAM PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG

SKRIPSI



LEDI PERMATA
06 193 097

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011

ABSTRAK

Ledi Permata, 06193097, Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas dengan Judul Skripsi : Pengaruh Mandeh Rubiah dalam Pemerintahan Nagari Lunang. Sebagai pembimbing I **Dr. Zainal Arifin M. Hum** dan pembimbing II **Tengku Rika Valentina S. Ip, MA**. Skripsi ini terdiri dari 78 halaman dengan 13 referensi buku, 7 artikel dan, dan 2 skripsi.

Nagari Lunang memiliki tokoh tradisional yang mereka akui sebagai pewaris dari Bundo Kandung, seorang Raja perempuan dari kerajaan Pagaruyung. Tokoh tradisional itu adalah seorang perempuan yang digelar dengan nama Mandeh Rubiah. Saat ini yang menjadi pewaris adalah Rakinah yang merupakan Mandeh Rubiah generasi ketujuh.

Sebagai tokoh tradisional, Mandeh Rubiah sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Kepatuhan masyarakat ini terutama disebabkan oleh masyarakat sendiri yang menempatkan Mandeh Rubiah sebagai tokoh keramat, sehingga pelanggaran terhadap amanat Mandeh merupakan hal yang tabu.

Kepatuhan ini menyiratkan bahwa Mandeh Rubiah bisa saja memiliki pengaruh yang kuat bahkan kekuasaan di Pemerintahan Nagari. Karena dengan kondisi masyarakat yang menempatkannya sebagai tokoh keramat yang memaksakan kepatuhan masyarakat kepadanya, Mandeh juga bisa memaksakan kepatuhan pemerintahan Nagari pada kehendaknya.

Namun dari hasil temuan di lapangan, Mandeh Rubiah sama sekali tidak memiliki pengaruh di dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari Lunang, tempat Mandeh Rubiah berdomisili. Segala kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintahan Nagari tidak harus memerlukan pertimbangan Mandeh Rubiah. Ketidakhadiran Mandeh Rubiah dalam rapat-rapat Nagari juga tidak menjadi halangan bagi pemerintahan Nagari untuk melaksanakan rapat-rapat Nagari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan wawancara. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti yang menentukan sendiri informan penelitiannya sebagai sumber data berdasarkan pendapat sendiri bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tujuan peneliti.

Kata kunci: *Mandeh Rubiah, Pengaruh, Pemerintahan Nagari*

ABSTRACT

Ledi Permata,06193097, Department of Political Science, Social and Political Science Faculty, Andalas University with thesis title : The Influence of Mandeh Rubiah in Nagari Lunang Government. As counselor I is Dr. Zainal Arifin M.hum and counselor II is Tengku Rika Valentina S.IP MA. This thesis consist of 78 pages, 13 books reference, 7 articles and 2 thesis.

Nagari Lunang have a traditional character which they claimed as the heir of Bundo Kanduang, a female king of Pagaruyuang. The character is a woman who called by the name Mandeh Rubiah. Currently the heir is Rakinah which is the seventh generation.

As traditional character, Mandeh Rubiah highly respected and obeyed by the local community. It caused of the people put Mandeh Rubiah as a sacred figure, so that a violation of Mandeh mandate's is taboo.

But from the result of research, Mandeh Rubiah have absolutely no influence on the implementation of Nagari Lunang government, where Mandeh Rubiah domiciled. Any policy that formulated by the government should not require the consideration of Mandeh Rubiah. If Mandeh Rubiah absence in Nagari meetings, that also not be an obstacle for the government to implement the meetings.

This study uses qualitative research methods with an ethnographic approach. Techniques of data collection was done by direct observation of the object of research and interviews. Validity of data used triangulation of data sources technique. Selection of informants conducted with a purposive sampling technique where the researcher determines informant based on researcher opinion that the informant is appropriate with the purpose of study.

Key words: Mandeh Rubiah, Influence, Nagari Government

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang relevan	11
B. Kepustakaan Konseptual	14
a. Kekuasaan	14
b. Skema Pemikiran Dalam Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Peranan Peneliti	25
D. Unit Analisis	26
E. Teknik Pemilihan Informan	26
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Proses Penelitian	29
H. Triangulasi Data	36
I. Analisa Data	37
J. Sistematika Penulisan	38
BAB IV DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN	41
A. Profil Nagari Lunang	41
a. Letak dan Kondisi Geografis	41
b. Penduduk dan Struktur Sosial	43
c. Pemerintahan Nagari	48
BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA	51
A. Profil Mandeh Rubiah	51
B. Bundo Kanduang dan Mandeh Rbiah	54
C. Rakinah Dalam Realitas Kehidupan	59
D. Mandeh Rubiah Dalam Pemerintahan Nagari Lunang	62
E. Pengaruh Mandeh Rubiah dalam Pemerintahan Nagari	66
a. Pengaruh Nyata Mandeh Rubiah dalam Pemerintahan	
Nagari Lunang	68
b. Pengaruh Implisit Mandeh Rubiah dalam Pemerintahan	
Nagari Lunang	72

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaba Cindua Mato menampilkan figur *Bundo Kanduang* yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau sebagai Raja Perempuan dari Kerajaan Pagaruyuang. Ia diyakini sebagai orang pertama yang meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan dan adat matrilineal di ranah Minangkabau. Citra *Bundo Kanduang* yang digambarkan sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh di Istana Pagaruyuang, serta seorang ibu yang kuat dan bijak menjadi jawaban atas sejumlah pertanyaan mengenai posisi dan peranan kaum perempuan di dalam masyarakat Minangkabau, karena mendeskripsikan kaum perempuan Minangkabau yang memiliki hak istimewa dan turut memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat¹.

¹ *Kaba Cindua Mato* merupakan salah satu cerita rakyat Minangkabau yang menceritakan tentang kepahlawanan *Cindua Mato* dalam menyelamatkan Kerajaan Pagaruyuang. Dalam kaba ini dikisahkan bahwa pada saat itu Kerajaan Pagaruyuang dipimpin oleh seorang Raja Perempuan yang digelar *Bundo Kanduang*. Dalam kepemimpinannya, *Bundo Kanduang* dikenal sebagai seorang raja yang arif bijaksana dan mempunyai kharisma yang tinggi diantara para bawahan dan penghuni *Rumah Gadang* (Istana Pagaruyuang). Ia disegani dan sangat dihormati karena kepiawaian serta kecerdasannya dalam mengelola tanah pusaka dan memimpin semua orang yang tinggal di *Rumah Gadang* tersebut. *Cindua Mato* sendiri adalah putra dari *Kambang Bandohari*, seorang dayang dari *Bundo Kanduang* yang lahir setelah meminum air kelapa gading bersama-sama dengan *Bundo Kanduang*. *Bundo Kanduang* sendiri kemudian melahirkan seorang putra yang digelar *Dang Tuanku*. Kaba ini kemudian mengisahkan bahwa pada suatu ketika kerajaan Pagaruyuang diserang oleh *Tiang Bungkuak* dari Kerajaan *Sungai Ngiang*, yang menyebabkan *Bundo Kanduang* beserta beberapa pengikutnya melarikan diri dari Kerajaan Pagaruyuang dengan melakukan *mighrab* ke langit ke tujuh. Lebih lengkapnya, lihat Syamsudin St Rajo Endah. *Kaba Cindua Mato*. 2004. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Hanya saja, seperti halnya *kaba-kaba*² lain yang terdapat di ranah Minangkabau, *Kaba Cindua Mato* ini sulit dibuktikan kebenaran kisahnya. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat Minangkabau yang mengisahkan suatu *kaba* secara lisan dari mulut ke mulut, bukannya dalam bentuk tulisan. Hal ini menyebabkan tidak adanya bukti yang otentik mengenai kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam *kaba-kaba* tersebut. Tidak jarang di dalam penceritaan kembali dari *kaba-kaba* ini disertai dengan penambahan-penambahan yang umumnya berbau mistik dan berlebihan, yang kemudian menjadikan kisah dari *kaba-kaba* ini sulit diterima oleh logika. Akibatnya, kebenaran dari *kaba-kaba* ini makin sulit untuk ditelusuri. Begitu juga halnya dengan *kaba Cindua Mato*.

Namun, masyarakat di Nagari Lunang, sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, mempercayai *Kaba Cindua Mato* ini benar-benar terjadi dan merupakan sejarah dari keberadaan sebuah *Rumah Gadang* yang berada di nagari tersebut, yaitu "*Rumah Gadang Mandeh Rubiah*". *Rumah Gadang* itu dipimpin oleh seorang perempuan yang digelar "*Mandeh Rubiah*". Masyarakat setempat mengakui *Mandeh Rubiah* sebagai keturunan dari *Bundo Kanduang*.

Menurut cerita masyarakat setempat, *Bundo Kanduang* dan pengikutnya tidak mighrab ke langit ke tujuh melainkan melarikan diri ke nagari Lunang. Dan untuk menghindari kejaran *Tiang Bungkuak* dan pengikutnya, *Bundo Kanduang* mengganti namanya menjadi *Mandeh Rubiah* yang artinya kira-kira sama dengan

² Selain *Kaba Cindua Mato*, ada banyak *kaba* lain yang terkenal di Minangkabau seperti *Kaba Sabai Nan Aluih*, *Kaba Siti Kalasan*, *Kaba Rambun Pamenan*, *Rancak di Labuah*, *Anggun nan Tongga* (Sejarah Mandeh Rubiah. Herwandi dkk. 2003)

Bundo Kandung. Sebagai buktinya terdapat kompleks makam yang diyakini sebagai makam dari *Bundo Kandung* dan pengikutnya, serta makam *Cindua Mato*.

Selama bertahun-tahun keberadaan *Mandeh Rubiah* dan *Rumah Gadangnya* menjadi rahasia bagi masyarakat di Nagari Lunang. Hal ini tidak saja untuk menghindari kejaran pengikut *Tiang Bungkuak* yang ingin menuntut balas, keberadaan *Mandeh Rubiah* juga dirahasiakan untuk menghindari terjadinya pemindahan *Rumah Gadang* beserta kompleks makam tersebut ke daerah *darek* (wilayah Pagaruyuang) yang merupakan tempat asal *Bundo Kandung* bertahta. Terbukanya tabir sejarah keberadaan *Mandeh Rubiah* terjadi seiring dibukanya wilayah Lunang menjadi daerah transmigrasi nasional pada awal 1970-an. Selain karena dibuka menjadi daerah transmigrasi, adanya Undang-Undang tentang perlindungan tempat sejarah tetap dilestarikan di tempat asalnya, membuat masyarakat Lunang berani untuk menceritakan kisah *Mandeh Rubiah* ini kembali³.

Hingga saat ini gelar *Mandeh Rubiah* masih tetap dilanjutkan, dan perempuan yang menjadi pewaris gelar itu saat ini adalah Rakinah yang merupakan *Mandeh Rubiah* generasi ketujuh. Rakinah mengemban nama *Mandeh Rubiah* sejak ia berusia 5 tahun menggantikan kakeknya *Labai Malin Daulat*⁴.

Sementara itu, di belahan masyarakat Minangkabau lainnya, nama *Bundo Kandung* kemudian dijadikan sebagai nama sebuah lembaga yang

³.Zulrahman. *Komplek Rumah Gadang Minangkabau di Lunang Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi. 2009.hlm 29

⁴ *Mandeh Rubiah* merupakan gelar yang diperuntukkan untuk pewaris *Bundo Kandung* yang menitis kepada keturunannya yang perempuan. Sedangkan *Labai* merupakan gelar yang diperuntukkan untuk pewaris *Bundo Kandung* yang menitis kepada keturunannya yang laki-laki.

menjadi panggilan untuk golongan kaum wanita di Minangkabau. Dalam hal ini wanitapun ditetapkan untuk mempunyai beberapa tanggung jawab terhadap *Rumah Gadang* dan *tanah pusako*.

Pemerintahan nagari yang kemudian diberlakukan di Sumatera Barat menggantikan pemerintahan desa menerapkan prinsip *tali tigo sapilin* di dalam pelaksanaan pemerintahan nagari. Prinsip ini merupakan sistem pemerintahan dengan memadukan unsur negara, agama dan adat. Prinsip ini mirip dengan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya dengan membagi pemerintahan ke dalam tiga badan atau yang disebut juga dengan istilah *Trias Politica*⁵. Legislatif di nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) yang terdiri dari *niniak mamak*, *alim ulama*, *bundo kanduang* dan *cadiak pandai*. Eksekutifnya adalah Wali nagari beserta *perangat-perangkatnya*. Dan yang bertindak sebagai yudikatif adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN)⁶.

Pemerintahan nagari sendiri merupakan sebuah miniatur dari negara demokrasi. Bahkan sistem demokrasi yang ada di dalam pemerintahan nagari merupakan bentuk dari demokrasi asli Indonesia yang telah berkembang jauh sebelum pengaruh demokrasi barat masuk ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti syarat sebuah nagari, adanya lembaga-lembaga nagari,

⁵ *Trias Politica* merupakan hasil pemikiran Montesquieu, yang membagi kekuasaan pada tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang, dan yudikatif sebagai lembaga yang mengawasi lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Pembagian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang diakibatkan oleh pemusatan kekuasaan. Selengkapnya, lihat Firdaus Syam, 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Bumi Aksara, hlm 139-149.

⁶ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

serta dari proses pemilihan wali nagari secara langsung.⁷ Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan nagari juga diperhatikan dengan adanya lembaga *Bundo Kanduang* di dalamnya.

Sebelum pemerintahan nagari diberlakukan dan lembaga *Bundo Kanduang* belum ada, *Mandeh Rubiah* dianggap sebagai *Bundo Kanduang* bagi masyarakat Lunang dan daerah-daerah lain di sekitar nagari Lunang. Namun, semenjak diberlakukannya pemerintahan nagari dan terdapat lembaga *Bundo Kanduang* di dalamnya, *Mandeh Rubiah* justru tidak terlibat di dalam lembaga tersebut. Ketidak terlibatan *Mandeh Rubiah* dikarenakan adanya aturan Nagari yang mengatur masa jabatan *Bundo Kanduang*, sementara jabatan *Mandeh Rubiah* memiliki masa jabatan seumur hidup. Meskipun demikian, *Mandeh Rubiah* tetap memiliki peran di dalam lembaga *Bundo Kanduang*, sekalipun keterlibatannya tidak secara langsung⁸. Keterlibatan secara tidak langsung tersebut tampak ketika *Mandeh Rubiah* menjadi penasihat dalam wewenang *Bundo Kanduang* mengenai *tanah ulayat*.

Saat ini, *Mandeh Rubiah* telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat di nagari Lunang, karena telah menjadi tokoh penting dalam menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat di nagari. Keberadaan *Mandeh Rubiah* disakralkan oleh masyarakat, berhubungan dengan peran yang dilekatkan kepadanya. Peran tersebut umumnya seringkali dikaitkan dengan adanya kejadian-kejadian irasional yang muncul di tengah masyarakat yang dipercaya mampu dinetralisir oleh *Mandeh Rubiah*. Tidak hanya itu, peran

⁷ Yoserizal dan Mandrizal. Jurnal Analisa Politik, system pemerintahan nagari sebagai proses pembelajaran demokrasi di pedesaan di Sumatera Barat. Hal 12

⁸ Herwandi, op.cit, hlm71

Mandeh Rubiah juga terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di nagari Lunang. Hal ini terlihat dari adanya campur tangan *Mandeh Rubiah* di dalam pembuatan "*Keputusan Rumah Gadang*", yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya di nagari Lunang⁹.

Selain di dalam pembuatan "*Keputusan Rumah Gadang*", *Mandeh Rubiah* selalu memberikan pertimbangan terhadap setiap rumusan kebijakan, jika ia dimintai pendapat. Namun, umumnya dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan nagari, *Mandeh Rubiah* selalu mendapat laporan dan dimintai pendapatnya. Jika ada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh *Mandeh Rubiah*, seringkali pertimbangan itu menjadi putusan akhir dari rumusan kebijakan nagari¹⁰.

Di daerah Lunang sendiri terdapat 4 nagari yaitu Nagari Lunang, Nagari Lunang Utara, Nagari Lunang Barat dan Nagari Lunang Selatan. Keempat nagari itu masing-masing memiliki unsur pemerintahan nagari dan Bamus nagari. Akan tetapi, untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), hanya ada satu untuk keempat nagari. Hal ini dikarenakan menurut pendapat tokoh masyarakat setempat, unsur adat di nagari Lunang tidak bisa dipecah¹¹.

Pemerintahan adat di Lunang sendiri memiliki perbedaan dengan pemerintahan adat di daerah *darek* pada umumnya. Di Lunang tidak dikenal

⁹Tiap tahun pada lebaran Idul Fitri hari ke 2 dilaksanakan rapat nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Nagari Lunang, mulai dari unsur adat, alim ulama dan *Mandeh Rubiah* sendiri. Dalam rapat tahunan ini, dimusyawarkan tentang norma-norma adat yang berlaku di nagari Lunang. Keputusan diambil kemudian disampaikan sekaligus meminta petunjuk kepada *Mandeh Rubiah*. Apabila telah mendapat persetujuan dari *Mandeh Rubiah*, maka keputusan disahkan oleh pemuka masyarakat yang hadir. Keputusan ini dikenal dengan nama "*Keputusan Rumah Gadang*" yang kemudian menjadi referensi bagi pelaksanaan pemerintahan di nagari. *Ibid*, hlm 73-74.

¹⁰ Herwa.ndi, op.cit hlm 76

¹¹ Wawancara dengan Mufayat, wali nagari Lunang tanggal 19 Mei 2010.

penghulu pucuk, namun dipimpin secara bertingkat-tingkat, yaitu: *Mandeh Rubiah* atau *Labai, Basa Ampek Balai* (terdiri dari Inderapura, Tapan, Lunang dan Silaut), *Penghulu* dan pemangku adat¹². *Penghulu* di Lunang dikenal dengan nama *Panghulu nan Salapan*. Masing-masing *penghulu* merupakan pimpinan suku di Lunang yang berjumlah delapan suku. Berbeda dengan sistem *penghulu* di wilayah *darek*, *penghulu* di Lunang bisa berhenti sebelum meninggal. Penggantinya dipilih dari *paruik* yang berbeda. Dalam hal *Rumah Gadang*, tidak seperti halnya di daerah *darek* yang *Rumah Gadang*nya dimiliki oleh setiap kaum, di Lunang, hanya ada satu *Rumah Gadang* untuk semua suku di Lunang yaitu *Rumah Gadang Mandeh Rubiah*.

Berbeda halnya dengan *Mandeh Rubiah*, *Panghulu nan Salapan* selain berperan sebagai pemimpin informal dalam kaumnya, mereka pun banyak yang terlibat di dalam pemerintahan nagari, baik sebagai perangkat nagari bahkan wali nagari. Menurut aturan nagari, *penghulu* di Lunang haruslah orang yang berdomisili di Lunang. Hal ini sedikit berbeda dengan di daerah *darek*, sekalipun *penghulu* tidak berdomisili di kampung, segala tugasnya dijalankan oleh wakilnya yang disebut *panungkek*.

Adat istiadat di nagari Lunang, masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Hal ini terlihat dari berbagai upacara adat yang hingga kini masih

¹² Penggantian *penghulu* ini terjadi dengan syarat; *iduik bakarilahan* (*penghulu* diganti bila perangnya buruk), *mati batungkek budi* (*penghulu* diganti jika meninggal), dan *dilipek* (jika *penghulu* meninggal namun belum ada penggantinya maka untuk sementara gelarnya disimpan dahulu sampai muncul penggantinya). *Panghulu nan Salapan* dilantik oleh kaumnya sendiri di pandam pakuburan masing-masing kaum (*tampat*). Satu *panghulu* bisa memegang lebih dari satu gelar adat. Misal: untuk suku Melayu Gedang ada empat gelar yaitu: Dt. Sindo Manjajo, Dt. Suka Danu, Dt. Rajo Kuaso dan Dt. Mudo. Pemangku adat lazim disebut *Urang Ampek Jinih*, yaitu selain *panghulu* ada *manti*, *malim* dan *dubalang*. Lihat herwandi, *op.cit* hlm 78.

dijalankan oleh masyarakat di nagari Lunang. Tidak hanya upacara yang umumnya juga digelar oleh masyarakat Minangkabau di daerah lain seperti *turun mandi*, *malam bainai*, *manjapuik marapulai*, dan upacara-upacara lainnya, ada upacara-upacara adat yang hanya terdapat di daerah Lunang saja. Upacara-upacara tersebut selalu dihubungkan dengan *Rumah Gadang Mandeh Rubiah* sebagai tempat sakral bagi masyarakat Lunang. Hal ini secara otomatis menghadirkan *Mandeh Rubiah* sebagai tokoh yang diagungkan di dalam upacara adat tersebut.

Gambaran *Mandeh Rubiah* di tengah masyarakat dan di dalam pemerintahan nagari tidak menunjukkan bahwa *Mandeh Rubiah* memiliki kekuasaan. *Mandeh Rubiah* pun tidak menunjukkan sikap sebagai seseorang yang berkuasa. Akan tetapi, sebagai tokoh yang dianggap sakral oleh masyarakat, *Mandeh Rubiah* memiliki pengaruh yang dapat membuat masyarakat menuruti apa yang dikehendaknya tanpa paksaan. Hal ini menandakan bahwa *Mandeh Rubiah* memiliki kekuasaan di masyarakat nagari yang secara otomatis turut membawa *Mandeh Rubiah* memiliki kekuasaan di pemerintahan nagari.¹³

¹³Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menjelaskan bahwa kekuasaan itu erat kaitannya dengan otoritas (kewenangan yang diberikan secara sah) dan legitimasi. Dalam rangka otoritas, Max Weber membagi otoritas kedalam tiga bentuk yaitu, tradisional, legal rasional dan kharismatik. Dalam hal otoritas tradisional, seseorang disebut mempunyai kekuasaan karena adanya kepercayaan oleh masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Tanda-tanda dari kekuasaan itu bisa hanya ditunjukkan oleh symbol-simbol misalnya; seseorang hanya dengan mengangkat jari telunjuknya membuat orang lain mengikuti perintahnya. Seseorang yang memiliki kekuasaan bisa saja tidak memperlihatkan kekuasaannya, tetapi tetap ia akan memiliki pengaruh, karena ia misalnya memiliki symbol-simbol kekuasaan misalnya “gelar *mandeh*, punya *rumah gadang*, dan seterusnya. (Dasar-Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo. 2008)

B. Perumusan Masalah

Eksistensi *Mandeh Rubiah* VII lebih nyata terlihat di lingkungan adat nagari dibandingkan di dalam pemerintahan nagari. Masyarakat pun menempatkan *Mandeh Rubiah* sebagai tokoh spiritual, yang membuatnya sering dimintai pertolongan oleh masyarakat setempat, bukan karena dia memiliki jabatan di pemerintahan nagari, tetapi karena ia memang memiliki symbol kekuasaan sebagai turunan *Mandeh Rubiah* yang dipercaya dan disegani oleh masyarakatnya. Pertolongan tersebut dapat juga berbentuk saran ataupun nasihat. Hal ini membuat *Mandeh Rubiah* seolah-olah hanya berada dalam "lingkungan kebudayaan" saja yang seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang irasional. Namun, keberadaan *Mandeh Rubiah* yang selalu dimintai pendapat, turut membawa *Mandeh Rubiah* ke ranah pemerintahan nagari, karena beliau juga selalu dimintai pendapat mengenai urusan-urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan nagari. Melalui pendapat tersebut, *Mandeh Rubiah* akhirnya menjadi orang yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan nagari. Karena pendapat beliau seringkali menjadi keputusan akhir yang kemudian dilaksanakan oleh aparaturnya pemerintahan nagari.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka pokok pertanyaan dalam penelitian ini adalah: "*bagaimana pengaruh Mandeh Rubiah generasi ketujuh di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari Lunang?*"



C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan pengaruh nyata *Mandeh Rubiah* di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari Lunang.
2. Menggambarkan pengaruh implisit *Mandeh Rubiah* dalam penyelenggaraan pemerintshan nagari Lunang.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis atau akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya terutama mengenai pengaruh politik tradisional dalam pemerintahan lokal. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penelitian lain terutama bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah ini lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintahan Daerah agar lebih memperhatikan peran politik tradisional di dalam politik
3. secara sosial penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan sikap baru bagi masarakat nagari tentang adanya politik tradisional disamping pemerintahan lokal.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Katherine Strenger Frey yang berjudul *Journey to The Land of The Earth Goddess*. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kekhasan budaya Minangkabau dengan adat matrilinealnya. Penelitian ini dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama menceritakan tentang adanya keturunan dari *Bundo Kanduang* yaitu *Mandeh Rubiah* yang saat ini berdomisili di Nagari Lunang, jauh dari tempat asal *Bundo Kanduang* bertahta yakni Pagaruyuang. Deskripsi *Mandeh Rubiah* diceritakan melalui sosok *Rakinah* baik sebagai seorang perempuan biasa maupun dalam perannya sebagai *Mandeh Rubiah*.

Dalam penelitiannya, Frey menceritakan tentang keseharian dari *Rakinah*, pewaris *Bundo Kanduang* dengan gelar *Mandeh Rubiah* dan perannya yang begitu besar dalam adat Nagari Lunang. Penceritaan Frey yang fokus pada keseharian *Rakinah* dan unsur adat Nagari Lunang, menjadi perbedaan antara penelitian Frey dengan penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pengaruh *Mandeh Rubiah* dalam pemerintahan Nagari.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Slamet Budi Rahardjo yang berjudul “*Keberadaan Raja Sampono Dalam Sistem Kepemimpinan Nagari*”

Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman"¹⁴. Penelitian ini mengemukakan mengenai terdapatnya dua sistem kepemimpinan yakni sistem kepemimpinan tradisional yang dipimpin oleh *Raja Sampono* dan sistem kepemimpinan modern yang dipimpin oleh Wali Nagari, serta bagaimana eksistensi *Raja Sampono* dalam perspektif UU No 22 Tahun 1999, Perda No 9 Tahun 2000 dan Perda No 2 Tahun 2002. Hubungan antara sistem kepemimpinan tradisional dan modern dalam pemerintahan nagari Kataping serta implikasi dari pembagian sistem kepemimpinan tradisional dan moderen dalam masyarakat nagari Kataping.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa di Nagari Kataping berlaku dua sistem kepemimpinan yaitu kepemimpinan tradisional yang dipimpin oleh *Rajo Sampono* dan sistem kepemimpinan modern yang dipimpin oleh Wali Nagari. *Rajo Sampono* mengurus seluruh hak tanah ulayat, sako pusako di Nagari kataping. Sedangkan Wali Nagari mengurus semua masalah dalam pemerintahan nagari. Namun *Rajo Sampono* memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan Wali Nagari sehingga kata putus dalam pemerintahan Nagari sangat ditentukan oleh *Rajo Sampono*.

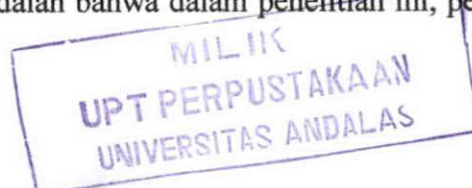
Dengan penelitian yang lakukan oleh Slamet Budi Rahardjo, terdapat persamaan dengan penelitian ini dari segi adanya tokoh tradisional di luar pemerintahan modern yang sama-sama dimiliki oleh kedua Nagari. Perbedaannya adalah bahwa penelitian mengenai *Rajo Sampono* menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan ditengah masyarakat nagari yaitu pemerintahan nagari oleh wali

¹⁴ Slamet Budi Rahardjo. . *Keberadaan Raja Sampono Dalam Sistem Kepemimpinan Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten padang Pariaman*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. FISIP. Universitas nadalas Padang.

nagari dan pemerintahan adat oleh *Rajo Sampono*. Terlihat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh *Rajo Sampono* lebih besar hingga menyangkut ke arena pemerintahan nagari yang merupakan wewenang wali nagari, seperti adanya keterlibatan *Rajo Sampono* di dalam proses perumusan kebijakan maupun penetapan kebijakan nagari. Sementara di nagari Lunang tidak terdapat peranan *Mandeh Rubiah* yang menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan di nagari tersebut. Penetapan kebijakan nagari bukan berdasarkan keputusan *Mandeh Rubiah*. Bahkan, *Mandeh Rubiah* tidak terlibat secara langsung di dalam proses perumusan kebijakan nagari. Akan tetapi, *Mandeh Rubiah* tetap memiliki peran di dalam perumusan kebijakan tersebut. Peran *Mandeh Rubiah* adalah sebagai orang yang dimintai nasihat atau pendapatnya saja dan nasihat yang diberikan oleh *Mandeh Rubiah* tidak berlaku mutlak.

Ketiga, adalah penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti pusat Studi Humaniora Universitas Andalas dan Museum Adityawarman dengan judul *Sejarah Mandeh Rubiah*. Penelitian tersebut menggunakan metode sejarah dibantu pendekatan disiplin ilmu arkeologi, filologi, antropologi dan sosiologi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan hubungan antara kerajaan Pagaruyung dengan sejarah *Mandeh Rubiah*, analisis keberadaan *Mandeh Rubiah* I sampai *Mandeh Rubiah* VI, peran dan posisi politik *Mandeh Rubiah* VII serta pola penguasaan tanah di Lunang yang menyangkut dengan keberadaan *Mandeh Rubiah* VII.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tim peneliti Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas adalah bahwa dalam penelitian ini, peneliti lebih



fokus ke pengaruh yang dimiliki oleh *Mandeh Rubiah* di dalam pelaksanaan pemerintahan nagari. Dalam penelitian sebelumnya yang menyangkut tentang *Mandeh Rubiah* seperti halnya dengan penelitian Frey, peneliti menemukan penjelasan tentang masih adanya keturunan *Bundo Kanduang* dari kerajaan Pagaruyuang yaitu *Mandeh Rubiah*, dan lebih terfokus ke aspek sejarah dan sosial *Mandeh Rubiah* di nagari saja, sementara dari segi politiknya, tidak ada penjelasan yang mendalam.

B. Kepustakaan Konseptual

a. Kekuasaan

Keberadaan *Mandeh Rubiah* di Nagari Lunang merupakan salah satu contoh dari adanya pemerintahan tradisional disamping pemerintahan modern yang ada di Sumatera Barat. Akan tetapi, kekuasaan yang dipegang oleh *Mandeh Rubiah* tidak nyata terlihat ada didalam pemerintahan nagari. Ia tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan nagari seperti halnya kewenangan yang dimiliki oleh Wali Nagari sebagai pemimpin modern di dalam nagari. Ia juga tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk membatalkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai bentuk nyata dari adanya sebuah kekuasaan. Akan tetapi, *Mandeh Rubiah* memiliki pengaruh yang dapat membuat ia untuk turut serta di dalam proses membuat kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintahan nagari. Rumusan tersebut akan berlaku sebagai kebijakan atau ditinjau ulang kembali bahkan *Mandeh Rubiah* mampu membuat

rumusan kebijakan tersebut dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa *Mandeh Rubiah* memiliki kekuasaan di dalam nagari.

Pengertian dari kekuasaan yang antara lain dikemukakan oleh para ahli, diantaranya; menurut W. Connolly dan S. Lukes, kekuasaan adalah suatu konsep yang dipertentangkan (*a contested concept*) yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapai suatu konsensus¹⁵.

Gaetano Mosca melihat kekuasaan dalam bentuk hubungan, dalam artian bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Oleh sebab itu dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk yaitu:

1. kelas yang menguasai
2. kelas yang dikuasai

Kelas pertama menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. Kelas kedua diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama. Kelas pertama jumlahnya jauh lebih kecil dari kelas kedua. Dalam konteks penelitian ini, kekuasaan dipegang oleh dua pemerintahan yaitu pemerintahan adat dan pemerintahan nagari. Pemerintahan adat oleh *Mandeh Rubiah* dan *Pangulu nan Salapan*, pemerintahan nagari oleh Wali Nagari.

Menurut Max Weber kekuasaan adalah kemampuan unik, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar hubungan ini¹⁶. Lebih lanjut Max Weber

¹⁵ Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 2008. hlm 59-60

¹⁶ Dennis Wrong (Ed.). *Max Weber Sebuah khazanah*, Ikon Teralitera. Yogyakarta. 2003. Hal. 223

menyatakan terdapat tiga bentuk kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat yaitu:

1. *kekuasaan kharismatik*, yaitu kekuasaan yang dilegitimasi berdasarkan karakter personal yang menciptakan loyalitas dan ketaatan dari para pengikut.
2. *kekuasaan tradisional*, yaitu bentuk kepemimpinan dimana kekuasaan dalam organisasi atau rezim yang berkuasa sepenuhnya berhubungan dengan tradisi atau adat istiadat.
3. *kekuasaan legal rasional*, kekuasaan yang sepenuhnya didasarkan pada rasionalitas legal, legitimasi dan birokrasi

Nagari Lunang secara legal rasional dipimpin oleh Wali Nagari. Keberadaan Wali Nagari ini diterima dan diakui oleh masyarakat. Kemudian ada pemimpin lain yaitu *Mandeh Rubiah* yang keberadaannya juga diakui oleh masyarakat nagari sebagai pemimpin tradisional. Hal ini menandakan adanya dualisme kekuasaan di dalam pemerintahan nagari Lunang. Kekuasaan yang dimiliki oleh *Mandeh Rubiah* merupakan kekuasaan kharismatik dan tradisional. Kekuasaan ini dapat memungkinkan *Mandeh Rubiah* untuk mempengaruhi kekuasaan lain diluar kekuasaan tradisional yang dimilikinya yang dalam hal ini adalah pemerintahan Nagari. Hal ini disebabkan oleh keberadaan *Mandeh Rubiah* dikeramatkan oleh masyarakat sehingga pelanggaran terhadap anjuran *Mandeh Rubiah* menjadi hal yang tabu bagi masyarakat.

Definisi lain diberikan oleh Harold D Laswell dan Abraham Kaplan yaitu kekuasaan adalah hubungan dimana seseorang atau kelompok orang dapat

menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.¹⁷

Definisi serupa diberikan oleh Barbara Goodwin yang mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih seandainya ia dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya¹⁸.

Menurut Talcott Parsons kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.¹⁹

Adapun jenis-jenis kekuasaan (*types of power*), atau basis-basis kekuasaan sosial (*the bases of social power*) menurut Stephen P Robbins terdiri dari lima yaitu:

1. Legitimate Power (*kekuasaan sah*), yaitu kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Kekuasaan yang memberi otoritas atau wewenang kepada seorang pemimpin untuk memberi perintah, yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak buahnya.
2. Coercive Power (*kekuasaan paksa*), yaitu kekuasaan yang didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman

¹⁷ Miriam. *Op.cit.* hlm 60

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 60

¹⁹ *Ibid.* Hlm 63

dan melakukan pengendalian. Yang dipimpin juga menyadari bahwa apabila dia tidak mematuhi akan ada efek negatif yang bisa timbul.

3. Reward Power (*kekuasaan penghargaan*), adalah kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Hal ini bisa terlaksana dalam konteks bahwa pemimpin memiliki sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahnya. Penghargaan itu bisa berupa pemberian hak otonomi atas suatu wilayah yang berprestasi, promosi jabatan, uang, dsb.
4. Expert Power (*kekuasaan kepakaran*), yaitu kekuasaan yang didasarkan karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu, sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin memiliki pengalaman, pengetahuan, kemahiran konseptual dan teknikal. Kekuasaan ini akan terus berjalan dalam kerangka pengikut memerlukan kepakarannya, dan akan hilang apabila sudah tidak memerlukannya.
5. Referent Power (*kekuasaan rujukan*) adalah kekuasaan yang timbul karena kharisma, karakteristik individu

Menurut pandangan Paul Foucault kekuasaan senantiasa selalu ada dalam setiap gerakan pikiran manusia. Ia tidak harus berbentuk institusi, struktur, sistem melainkan dapat berupa sebuah nama yang diaplikasikan manusia dalam atau kepada sebuah situasi strategis yang kompleks dalam suatu masyarakat

tertentu. Kekuasaan bukan merupakan yang diperoleh atau didapatkan atau sesuatu yang dibagi-bagikan. Kekuasaan itu dikembangkan melalui berbagai media terutama media pengetahuan karena ia selalu menjalin hubungan yang saling berkait dengan kekuasaan untuk kemudian mengkonstruksi wacana. Melalui wacanalah kemudian terjadinya perubahan zaman yang pada akhirnya memungkinkan adanya kekuasaan meskipun hal ini tidak terlihat secara nyata bahkan bisa jadi tidak disadari oleh pihak yang dikuasai²⁰.

Menurut Machiavelli, kekuasaan merupakan alat untuk mengabdikan pada kepentingan negara. Kepentingan negara berada di atas segala-galanya. Dan untuk mempertahankan keutuhan negara ataupun melanggengkan kekuasaan, seorang penguasa dapat mengabaikan moral dengan menghalalkan segala upaya demi tercapainya tujuan tersebut. Dan untuk itu, negara memerlukan tentara dan membangun angkatan perang yang tangguh dan loyal serta memiliki kemampuan berjuang mati-matian demi negaranya²¹.

Thomas Hobbes berpendapat bahwa kekuasaan terbesar untuk kebahagiaan manusia adalah negara. Kekuasaan diciptakan dengan suatu perjanjian untuk menaati seseorang atau beberapa orang, meskipun ada yang tidak menyetujui keputusan itu. Kekuasaan itu harus ditaati. Dan sebagai gantinya, rakyat memperoleh perlindungan dari negara. Konsep ini dikenal dengan konsep “negara Leviathan” dimana negara memperoleh kekuasaan dan kepatuhan rakyat sebagai imbalan dari perlindungan yang diberikan oleh negara kepada rakyat.

²⁰ Haryatmoko, *Etika politik dan kekuasaan*, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2003). hlm 115

²¹ Joseph Loco. *Political Theory Volume II*. Jakarta hlm 23

Karenanya, pemberontakan atas negara merupakan suatu kejahatan yang tidak terampuni.²²

Miriam Budiarto melihat kekuasaan sebagai pengaruh. Ia menyatakan bahwa seseorang atau kelompok dikatakan memiliki kekuasaan apabila ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.(Miriam Budiarto;2002)²³.

Pandangan yang sama juga berasal dari Robert A. Dahl yang mendefinisikan kekuasaan sebagai pengaruh. Dahl mengungkapkan bahwa konsep kekuasaan merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dahl menuliskan konsepnya; “A memiliki kekuasaan atas B apabila A dapat mempengaruhi B melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak B kehendaki”.²⁴ Dari dua pengertian diatas, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa salah satu penekanan atau aspek dari kekuasaan adalah pengaruh.

Konsep pengaruh sendiri antara lain dikemukakan beberapa ahli diantaranya menurut Norman Barry yang mengatakan bahwa pengaruh merupakan tipe kekuasaan yang, jika seseorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.²⁵

²² *Ibid.* Hlm 85

²³ Miriam Budiarto, *op.cit* hlm 18

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.2010

²⁵ *Ibid* .hlm 67

Kekuasaan dan pengaruh memiliki keterkaitan, namun keduanya tidak sama. Perbedaan keduanya menurut Laswell dan Kaplan adalah ancaman sanksi yang berat pada kekuasaan. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh; ia merupakan proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud.²⁶

Lebih lanjut Robert Dahl juga memiliki definisi sendiri mengenai pengaruh. Dahl mendefinisikan pengaruh dengan perumpamaan "A memiliki pengaruh atas B sejauh ia dapat merubah perbuatan B dengan cara tertentu".²⁷ Dari definisi ini, yang dimaksud dari pengaruh oleh Dahl adalah kemampuan seseorang untuk merubah perilaku orang lain sesuai dari kehendak dari pelaku dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hal ini menandakan bahwa ada serangkaian tindakan yang diambil oleh A untuk merubah perilaku B sesuai dengan kehendaknya.

Selain itu, rumusan pengaruh oleh Dahl tidak terbatas hanya dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh A atas B yang mengakibatkan B melakukan hal yang diinginkan oleh A. Misalnya; A menginginkan hasil X; meskipun A tidak berbuat dengan maksud agar B menyebabkan hasil X, jika keinginan A untuk X menyebabkan B berusaha untuk menghasilkan X, maka A memiliki pengaruh atas B. Dalam hal ini Dahl menyebut A memiliki pengaruh implisit atas B.²⁸

Dari dua analogi tentang pengaruh yang dikemukakan oleh Dahl, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua bentuk pengaruh, yaitu pengaruh nyata dan

²⁶ Miriam.*op.cit*, hlm 66

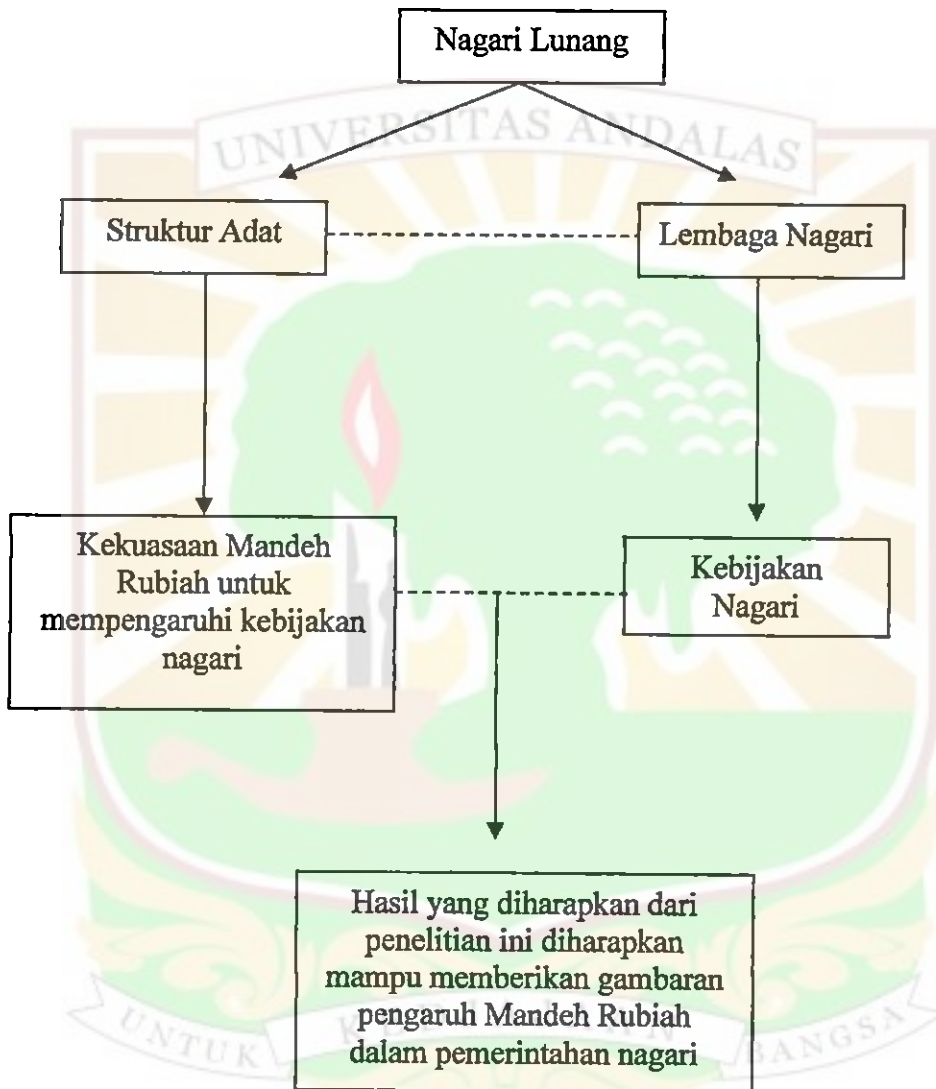
²⁷ Robert Dahl. *Analisa Politik Modern*. Jakarta. Bumi Aksara. 1985. hlm 49

²⁸ *Ibid*. Hlm 51

pengaruh implisit. Pengaruh nyata adalah pengaruh dengan adanya tindakan nyata yang diberikan oleh si pemberi pengaruh agar keinginannya tercapai. Sedangkan pengaruh implisit adalah pengaruh tanpa adanya tindakan langsung yang diberikan oleh si pemberi pengaruh.

Nagari Lunang sendiri secara legal rasional dipimpin oleh Wali Nagari. Keberadaan Wali Nagari ini diterima dan diakui oleh masyarakat. Wali Nagari memiliki kewenangan di bidang pemerintahan sebagaimana terdapat di dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi wali nagari. Kemudian ada pemimpin lain yaitu *Mandeh Rubiah* yang keberadaannya juga diakui dan diterima oleh masyarakat nagari sebagai pemimpin tradisional. Berbeda halnya dengan Wali Nagari yang tugasnya telah diatur sesuai dengan undang-undang yang ada, tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai tugas dan wewenang *Mandeh Rubiah*. Meskipun begitu, *Mandeh Rubiah* ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang dimiliki *Mandeh Rubiah*. Dan untuk mengetahui seperti apa pengaruh *Mandeh Rubiah* tersebut, peneliti menggunakan konsep kekuasaan sebagai pengaruh yang dikemukakan oleh Robert A Dahl.

C. Skema Pemikiran Dalam Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti.²⁹ Menurut definisi yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰ Sehingga dengan demikian untuk memperoleh data, peneliti turun ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap aktifitas dari subjek yang ditelitinya, kemudian ditambahkan dengan dokumentasi dan pelengkap data yang dibutuhkan.

Alasan lain digunakannya kualitatif sebagai metode di dalam penelitian ini adalah di dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penganalisaan secara jelas seperti apa gambaran pengaruh yang dimiliki oleh *Mandeh Rubiah VII* di dalam pemerintahan nagari.

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian etnografi. Menurut definisi yang diberikan oleh James P. Spradley,

²⁹ Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta hlm 1-2

³⁰ *Ibid*, hlm 21

etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan kebudayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memahami hidup dari sudut pandang penduduk asli³¹. Sehingga dengan demikian untuk memperoleh data, peneliti turun kelapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap aktifitas dari subjek yang ditelitinya, kemudian ditambahkan dengan dokumentasi dan pelengkap data yang dibutuhkan.

Alasan lain digunakannya etnografi sebagai metode di dalam penelitian ini adalah di dalam melakukan penelitian, penulis menganalisa secara jelas seperti apa pengaruh yang dimiliki oleh *Mandeh Rubiah* dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan nagari Lunang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kanagarian Lunang Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, karena di nagari itulah *Mandeh Rubiah* berdomisili sehingga pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh *Mandeh Rubiah* lebih terasa di Nagari tersebut.

C. Peranan Peneliti

Di dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung di dalam kegiatan adat dan pemerintahan nagari Lunang dan aktifitas *Mandeh Rubiah* dalam keseharian beliau sehingga peneliti bisa mengolah informasi-informasi dari hasil

³¹ James P. Spradley. *Metode Etnografi*. Yogyakarta. PT Tiara Wacana Yogya.hlm 3

pengamatan dan wawancara untuk mendeskripsikan pengaruh *Mandeh Rubiah* di Pemerintahan Nagari Lunang.

D. Unit Analisis

Unit analisis merupakan suatu unit sosial yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur suatu variabel. Dalam suatu penelitian, unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian mengenai pengaruh *Mandeh Rubiah* di pemerintahan Nagari Lunang, yang menjadi unit analisis adalah individu yaitu *Mandeh Rubiah*.

E. Teknik Pemilihan Informan

Berkenaan dengan tujuan penelitian kualitatif di atas, maka dalam prosedur pengumpulan data yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi sesuai dengan fokus penelitian, sehingga kedudukan informan dalam penelitian ini sangat penting. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti³².

Adapun teknik pemilihan informan di dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang

³² Afrizal.2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Laboratorium Sosiologi FISIP Unand: Padang, hal 65

yang dianggap paling diharapkan dalam penelitian.³³ *Purposive sampling* juga bisa diartikan teknik pengambilan informan secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.³⁴

Di dalam sebuah penelitian, teknik *purposive sampling* digunakan bila peneliti ingin mendapatkan informasi tertentu, sehingga peneliti memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* ini dengan alasan, karena informan penulis anggap bisa memberikan gambaran pengaruh *Mandeh Rubiah* di pemerintahan Nagari Lunang hanyalah pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahan Nagari dan *Mandeh Rubiah* sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Mandeh Rubiah	Pemimpin tradisional Nagari Lunang
Pangulu Nan Salapan	Pemimpin suku di Nagari Lunang
	Nama Pangulu
	Suku
	Yuldam Dt Maharajo Bungsu
	Melayu Durian
	Daemon Dt Malako
	Melayu
	Abdul Karim Dt Sindo Manjajo
	Melayu Gedang Kumbung
	Melayu Gedang Rantau Ketaka
	Busman Dt Batuah
	Melayu Tengah
	Bukhari
	Melayu Kecil
	Busman Dt Rajo Bakilek
Pemerintahan Nagari Lunang	Chaniago Mangkuto
	Tafsir Dt Patih
	Chaniago Patih
	Wali Nagari, Bamus Nagari dan KAN

³³ Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung. hal 54

³⁴ Husaini Usman. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 47

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada peneliti, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti.³⁵

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu

1. Wawancara

Wawancara menurut Esternberg merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna melalui topik tertentu.³⁶ Susan Stainback mengemukakan dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dan tidak bisa ditemukan melalui observasi.³⁷ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berbentuk draft pertanyaan yang telah dipersiapkan sesuai dengan permasalahan penelitian.³⁸ Teknik wawancara ini dilakukan dengan semua informan yang ada di lokasi terutama untuk mendapatkan data primer dari informan.

2. Studi Dokumen

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan

³⁵ Djam'an satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, bandung, 2009. Hlm. 103.

³⁶ Sugiyono, op.cit, hal. 72

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* hal 73

sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.³⁹ Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada di lokasi penelitian.

G. Proses Penelitian

Proses penelitian mengenai *Pengaruh Mandeh Rubiah Dalam Pemerintahan Nagari Lunang* ini dimulai ketika terbitnya SK Penelitian No. 718/J.16.09/PP-2011 pada tanggal 30 Maret 2011. dengan dikeluarkannya surat penelitian tersebut, maka pada tanggal 3 Mei 2011 peneliti mulai turun ke lapangan untuk memulai penelitian.

Pertama-tama peneliti mendatangi kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan di Painan, untuk mengurus surat izin penelitian. Peneliti sampai di kantor ini sekitar pukul 09.00 WIB, dan langsung menemui pegawai kantor tersebut dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Pegawai kantor perizinan tersebut tidak mempersulit pengurusan surat izin penelitian. Pegawai tersebut meminta penulis mengisi sebuah formulir dan meminta fotocopy kartu mahasiswa dan proposal penelitian peneliti. Setelah menyerahkan syarat-syarat yang diminta, penulis diminta untuk menunggu sekitar dua jam untuk dibuatkan surat izin. Tapi ternyata setelah dua jam ditunggu, surat izin penelitian belum bisa peneliti peroleh. Hal ini dikarenakan pada saat itu ada pawai di daerah Painan, dan pembukaan pawai

³⁹ Burhan Bungin, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualiasasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, hal 97

sedang berlangsung di kantor Bupati. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh kepala kantor tempat peneliti mengurus surat izin penelitian, sementara surat izin penelitian memerlukan tanda tangan kepala kantor. Peneliti diminta untuk menunggu lagi. Setelah menunggu sekitar dua jam lagi, barulah peneliti bisa memperoleh surat izin penelitian. Setelah mengantongi surat izin penelitian, peneliti kemudian kembali ke Padang.

Pada tanggal 5 Mei 2011 peneliti telah sampai di Nagari Lunang dan sekitar pukul 10.00 WIB peneliti mendatangi kantor Kecamatan Lunang Silaut untuk meminta izin melakukan penelitian, serta menyerahkan surat izin melakukan penelitian yang penulis peroleh dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu di Painan. Setelah izin diperoleh, peneliti langsung menuju kantor Wali Nagari Lunang yang jaraknya sekitar 5 km dari kantor kecamatan Lunang Silaut. Sesampai di kantor Wali Nagari Lunang, Wali Nagari Lunang sedang tidak berada ditempat. Peneliti bertemu dengan Pak Syahab, Kaur Pembangunan Nagari Lunang. Peneliti kembali meminta izin untuk melakukan penelitian serta kembali menyerahkan surat izin penelitian. Setelah memperoleh izin, peneliti langsung menuju kediaman *Mandeh Rubiah* di kampung Rantau Ketaka, tak jauh dari kantor Wali Nagari.

Sesampainya peneliti di *Rumah Gadang*, peneliti diterima oleh ibu dari *Mandeh Rubiah* yaitu ibu Halimah. Peneliti diberi tahu bahwa saat itu *Mandeh Rubiah* sedang tidak berada di rumah melainkan sedang berada di ladang, dan baru akan pulang sekitar waktu shalat Zuhur. Penulis memutuskan untuk menunggu kepulangan *Mandeh Rubiah* di *Rumah Gadang*. Ketika sedang

menunggu *Mandeh Rubiah*, *Rumah Gadang* kembali kedatangan tamu, dua orang laki-laki yang datang dari Lubuk Pinang, Muko-Muko Bengkulu. Mereka bertanya kepada peneliti apakah *Mandeh Rubiah* ada di rumah, dan penulis memberi tahu bahwa *Mandeh Rubiah* masih berada di ladang, namun ibu *Mandeh Rubiah* yaitu Ibu Halimah ada di rumah.

Ketika salah seorang dari kedua laki-laki tersebut memanggil ibu Halimah, peneliti berbincang-bincang dengan rekannya dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Ia mengatakan bahwa kedatangan mereka ke *Rumah Gadang* adalah untuk melihat-lihat *Rumah Gadang* saja. Setelah dipanggil-panggil, ibu Halimah tak kunjung keluar dari *Rumah Gadang*. Kedua orang tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi.

Sekitar jam 12.30, *Mandeh Rubiah* pulang dari ladang bersama dengan suaminya Pak Suhardi. Melihat peneliti menunggu di luar, *Mandeh Rubiah* mempersilahkan peneliti untuk naik dan duduk di ruangan tempat *Mandeh Rubiah* biasa menerima tamu. Karena waktu Zuhur telah masuk, *Mandeh Rubiah* shalat Zuhur terlebih dahulu, dan setelah shalat barulah *Mandeh Rubiah* menemui peneliti dan menanyakan maksud kedatangan peneliti.

Peneliti kemudian menyampaikan keinginan penulis untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan beliau dan akan melakukan wawancara serta pengamatan dan dokumentasi kehidupan beliau sehari-hari. *Mandeh Rubiah* mengizinkan peneliti, namun beliau menolak untuk dilaksanakan pada hari tersebut, dikarenakan beliau lelah sepulang dari ladang dan ingin beristirahat.

Keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB peneliti kembali mendatangi *Rumah Gadang Mandeh Rubiah*. Pada saat itu *Rumah Gadang Mandeh Rubiah* dibuka untuk umum dan tampak *Mandeh Rubiah* sedang menerima seorang tamu. Sembari menunggu *Mandeh Rubiah* selesai dengan tamunya, peneliti kemudian berbincang-bincang dengan Pak Bungan, juru kunci serta pemandu tamu *Rumah Gadang* di beranda *Rumah Gadang*.

Setelah tamu yang pertama selesai berurusan dengan *Mandeh Rubiah*, tamu tersebut tidak langsung pulang, melainkan melihat-lihat terlebih dahulu ke dalam *Rumah Gadang*, setelah meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Bungin. Peneliti kemudian melihat ada beberapa tamu lagi yang datang menemui *Mandeh Rubiah*. Dari buku tamu yang mereka isi, kebanyakan tamu *Mandeh Rubiah* umumnya datang untuk meminta obat, namun peneliti tidak mengetahui persis obat apa yang diminta oleh tamu-tamu *Mandeh Rubiah* tersebut.

Saat akan Shalat Jumat, tamu yang menemui *Mandeh Rubiah* mulai berkurang, dan setelah tidak ada tamu, *Mandeh Rubiah* kemudian beranjak dari ruang tamu dan istirahat. Pak Bungin juga beranjak dari tempat duduknya di beranda *Rumah Gadang* menuju rumahnya untuk bersiap-siap melaksanakan Shalat Jumat.

Selesai shalat Jumat, peneliti melihat perangkat nagari Lunang, yaitu Pak Mufayat, Pak Syahab, serta sebagian dari *Pangulu nan Salapan* yaitu Pak Yuldam, Pak Busman, dan Pak Tafsir berjalan menuju *Rumah Gadang* dari Masjid yang letaknya bersebelahan dengan *Rumah Gadang*. Mereka kemudian duduk di tempat *Mandeh Rubiah* biasa menerima tamu dan berbincang-bincang.

Mandeh Rubiah tetap berada di dalam rumah. Peneliti kemudian menyapa bapak-bapak tersebut dan memperkenalkan diri. Peneliti kemudian menanyakan waktu kapan bapak-bapak tersebut memiliki waktu, karena peneliti ingin melakukan wawancara.

Setelah membuat janji wawancara dan berbincang-bincang sejenak dengan bapak-bapak tersebut, peneliti kemudian memutuskan untuk pamit, dan pulang.

Pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011, peneliti kembali mendatangi kantor Wali Nagari untuk melakukan wawancara. Peneliti sampai disana sekitar pukul 10.00 WIB, Namun Pak Mufayat selaku Wali Nagari belum berada di tempat. Setelah menunggu beberapa menit, Pak Mufayat kemudian datang dan peneliti pun mulai melakukan wawancara dengan pak Mufayat.

Setelah melakukan wawancara dengan Pak Mufayat yang memakan waktu lebih kurang satu jam, peneliti kemudian mewawancarai Pak Syahab, dengan pertanyaan yang sama. Setelah wawancara selesai, peneliti kemudian meminta data-data yang peneliti perlukan untuk kelengkapan penelitian, seperti profil nagari, dan agenda rapat nagari. Untuk rapat nagari ternyata nagari Lunang tidak memiliki agenda khusus kapan rapat akan diadakan. Hal ini dikarenakan menurut pak Mufayat, jika memang ada sesuatu hal yang mengharuskan adanya rapat nagari, maka mereka akan rapat nagari. Jadi bisa saja dalam satu bulan tidak ada rapat nagari. Akan tetapi jika ada agenda rapat nagari, pihak nagari akan menghubungi peneliti. Setelah selesai dari kantor wali nagari, peneliti kemudian pulang.

Keesokan harinya, sekitar pukul 14.00 WIB, peneliti mendatangi Pak Yuldam Dt Maharajo bungsu di kediamannya untuk melakukan wawancara. Beruntung pada saat itu Pak Yuldam sedang berada di rumah. Peneliti pun langsung melakukan wawancara. Wawancara berlangsung sekitar satu jam, dan setelah wawancara selesai, peneliti menuju kediaman Busman Dt batuah yang rumahnya berjark sekitar 4 km dari rumah Pak Yuldam.

Ketika peneliti sampai di kediaman Pak Busman, Pak Busman sedang tidak berada ditempat karena sedang memiliki urusan di Tapan. Peneliti diberi saran untuk mewawancarai Pak Busman pada hari Jumat saja, karena beliau selalu melaksanakan shalat Jumat di masjid sebelah *Rumah Gadang*.

Pada hari Kamis tanggal 12 May 2011, peneliti menuju kediaman pak Daemon yang berdomisili di Kumbung I, daerah yang berbatasan dengan nagari Tapan. Pak Daemon biasanya tidak melaksanakan shalat Jumat di masjid samping *Rumah Gadang* dikarenakan terlalu jauh. Pada saat peneliti sampai dirumahnya sekitar pukul 11.30 WIB, pak Daemon sedang tidak berada di rumah, namun akan pulang sekitar menjelang waktu shalat Zuhur. Peneliti memutuskan untuk menunggu, dan sehabis Shalat Zuhur barula peneliti melakukan wawancara.

Keesokan harinya pukul 09.00 WIB peneliti menuju kediaman *Mandeh Rubiah* di Lunang. Dan seperti biasa, pada hari Jumat *Mandeh Rubiah* menerima banyak tamu. Peneliti yang pada awalnya ingin mewawancarai *Mandeh Rubiah* mengurungkan niat, dan memilih untuk mengamati saja. Namun kali ini, peneliti duduk di sebelah *Mandeh Rubiah* sehingga peneliti juga ikut mendengarkan permintaan tamu yang datang kepada *Mandeh Rubiah*. Kebanyakan dari tamu

yang datang pada hari itu berasal dari daerah sekitaran Lunang. Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa daerah Lunang yang kurang peneliti pahami.

Setelah Shalat Jumat, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, peneliti melakukan wawancara dengan Pak Busman. Tidak hanya dengan Pak Busman namun juga dengan Pak Abdul Karim, Pak Maradis, Pak Bukhari dan Pak Tafsir. Peneliti melakukan wawancara secara terpisah dengan masing-masing pangulu ini. Peneliti melakukan wawancara di dalam *Rumah Gadang*, sementara yang lainnya berdiskusi di beranda tempat *Mandeh Rubiah* biasa menerima tamu. Namun seperti hari Jumat yang lalu, *Mandeh Rubiah* tidak ikut serta di dalam perbincangan tersebut. Tampak suami *Mandeh Rubiah*, Pak Suahardi dan anaknya Zulrahman yang ikut bergabung di dalam pembicaraan bersama *pangulu-pangulu* tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam 08.30, peneliti kembali ke *Rumah Gadang Mandeh Rubiah*. Pada saat peneliti sampai, ada seorang tamu yang sedang menunggu *Mandeh Rubiah*. Tak lama *Mandeh Rubiah* keluar dan melayani tamunya. Pada hari itu tak banyak tamu *Mandeh Rubiah* yang datang, sehingga peneliti memiliki kesempatan untuk mewawancarai *Mandeh Rubiah*. Ketika peneliti hendak mewawancarai *Mandeh Rubiah*, *Mandeh Rubiah* meminta agar suara beliau tidak direkam, tapi dicatat saja. Peneliti menyanggupi permintaan *Mandeh Rubiah*. Karena tidak menggunakan alat perekam, wawancara yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam, ahirnya memakan waktu hingga sekitar satu setengah jam.

Setelah wawancara selesai, saat itu sudah memasuki waktu shalat Zuhur. *Mandeh Rubiah* masuk ke dalam rumahnya untuk menunaikan shalat Zuhur. Penulis juga ikut shalat Zuhur di kediaman *Mandeh Rubiah*, dan setelah shalat Zuhur, peneliti melakukan wawancara dengan anak *Mandeh Rubiah* sekaligus sekretaris KAN Lunang, Pak Zulrahman Rajo Mudo. Setelah wawancara dengan Pak Zulrahman, peneliti juga mewawancarai suami *Mandeh* yaitu Pak Suhardi St Indra. Setelah wawancara selesai sekitar pukul tiga sore, peneliti kemudian pamit untuk pulang.

Hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, peneliti menerima sms dari pegawai kantor wali nagari Lunang, bahwa akan ada acara di Kantor Wali Nagari pada Hari Senin tanggal 23 Mei 2011 tentang program PNPM Mandiri. Pada hari H acara tersebut dan peneliti datang, tampak seluruh perangkat nagari wali Nagari Lunang, BAMUS dan KAN menghadiri acara tersebut. Namun, *Mandeh Rubiah* tidak datang. Acara tersebut mengenai pemberian kredit dan pinjaman berupa mesin jahit serta pelatihan bordir dan jahit untuk ibu-ibu di nagari Lunang.

Setelah semua informan berhasil peneliti wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bagaimana pengaruh *Mandeh Rubiah* dalam pemerintahan Nagari Lunang.

H. Triangulasi Data

Salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁴⁰

Dalam melakukan pengujian terhadap data yang diperoleh, peneliti melakukan pengujian dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membuta beberapa poin pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda.

Apabila data yang diperoleh dari informan yang berbeda mempunyai kesamaan atau saling mendukung maka dapat diperoleh suatu kesimpulan. Triangulasi data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dengan menanyakan kepada sumber-sumber yang berkaitan dengan kekuasaan *Mandeh Rubiah* dalam pemerintahan nagari Lunang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sama kepada *Mandeh Rubiah*, *Pangulu nan Salapan* serta Lembaga Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Bamus Nagari dan KAN.

I. Analisis Data

Analisis data adalah pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori.⁴¹

Data yang diperoleh dari informan maupun dari kumpulan dokumen, dianalisis etik yaitu pengetahuan peneliti tentang masalah penelitian, di samping

⁴⁰ Lexy Maleong, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosda Karya: Bandung, hal 195

⁴¹ Afrizal, op.cit, hal 53

itu juga dilakukan analisis emik yaitu ungkapan yang disampaikan oleh informan berupa pendapat atau informasi menurut pandangannya sendiri.⁴²

Peneliti memilih untuk menggunakan analisis data emik dan etik ini karena peneliti berusaha mengurangi kesubjektifitasan peneliti nantinya, karena data yang diperoleh dari orang diluar peneliti akan lebih akurat dari pada data yang diperoleh dari persepsi peneliti sendiri. Sehingga kevaliditasan data lebih terjaga.

J. Sistematika Penulisan

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisikan garis besar masalah yang diangkat di dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh *Mandeh Rubiah* dalam pemerintahan Nagari Lunang. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena peran *Mandeh Rubiah* seolah-olah tergantikan dengan adanya lembaga pemerintahan nagari. Akan tetapi, tetap diakuinya keberadaan *Mandeh Rubiah* serta adanya peran *Mandeh Rubiah* di nagari terutama dalam hal adat menandakan bahwa posisi *Mandeh Rubiah* tidak hilang begitu saja. *Mandeh Rubiah* tetap memiliki pengaruh di nagari. Jadi, peneliti ingin mengetahui pengaruh yang dimiliki oleh *Mandeh Rubiah* dalam ranah pemerintahan nagari. Apakah ada pengaruh *Mandeh Rubiah* di pemerintahan nagari ataukah pengaruh itu hanya ada di lembaga adat saja.

⁴² Lexy maleong, op.cit, hal 82-83

- **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini berisikan kerangka teori yang digunakan dalam laporan penelitian. Di dalamnya berisi penelitian yang relevan dengan penelitian ini, pandangan-pandangan atau konsep yang digunakan berkaitan dengan penelitian, skema pemikiran serta daftar istilah.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif etnografi. Unit analisis nya adalah individu yakni *Mandeh Rubiah*, lokasi penelitian di Nagari Lunang Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Uji triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber informan dan sumber data.

- **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Deskripsi lokasi penelitian dibuat untuk memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian dan juga digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap masalah yang diteliti. Bab ini dimulai dari deskripsi secara umum daerah penelitian, baik secara geografis, data kependudukan daerah yang bersangkutan, dan komposisinya. Biasanya data sekunder tersebut didapatkan dari instansi pemerintah yang terkait. Dengan demikian penjelasan mengenai daerah penelitian punya relevansi dengan paparan ditampilkan sehingga membantu dalam menjelaskan permasalahan penelitian yang dibahas. Deskripsi ini bisa saja bukan merupakan deskripsi daerah tapi bisa deskripsi mengenai lembaga, atau area yang lebih luas.

- **BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA**

Bagian ini merupakan abstraksi dari isi bab yang terdahulu yang lebih deskriptif. Peneliti perlu mengawali bagian ini dengan menyatakan tujuan penelitian yang dipaparkan di bagian pertama laporan penelitian. Bagian ini menjawab pertanyaan apa yang telah ditemukan dalam keseluruhan penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian, yang dalam penelitian ini adalah analisis dari pengaruh Mandeh Rubiah di pemerintahan Nagari Lunang.

- **BAB VI PENUTUP**

Bab terakhir ini merupakan bab kesimpulan terhadap pemaparan data dan pembahasan yang dituliskan pada Bab V. Berisikan butir kesimpulan dan disertakan dengan butir saran dan peneliti harus mengacu kepada tujuan penelitian yang ditulis sebelumnya. Merupakan intisari dari keseluruhan skripsi

- **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi tentang buku-buku, Undang-Undang ataupun sumber internet yang digunakan untuk menunjang penelitian ini.

BAB IV

DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN

A. Profil Nagari Lunang

a. Letak dan Kondisi Geografis

Nagari Lunang merupakan satu dari lima nagari yang terletak di Kecamatan Lunang Silaut, yang merupakan Kecamatan paling selatan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari ini terletak sekitar 130 km dari Painan. yang ini terbagi kedalam tujuh kampung yaitu; Pondok Pematang, Lubuk Sitepung, Rantau Ketaka, Medan Jaya, Sindang, UPT Sindang, dan Sungai Lasi.⁴³

Secara administrasi, sebelah utara nagari Lunang berbatasan dengan Nagari Lunang Utara. Sebelah barat dibatasi dengan wilayah lautan. Sebelah selatan, Nagari Lunang adalah Nagari Lunang Barat dan Nagari Lunang Selatan. Sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang termasuk kedalam wilayah Propinsi Jambi.

Pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, wilayah Nagari Lunang terdiri dari 7 desa, yaitu Desa Lunang, Desa Sindang, Desa Ampang Tanah, Desa Kumbang, Desa Tanjung Beringin, Desa Talang Sari dan Desa Tanjung Sari. Setelah kembalinya ke sistem Pemerintahan Nagari, maka Nagari Lunang dibagi dalam wilayah yang lebih kecil yang disebut kampung. Kampung-kampung itu ada sebanyak 25 kampung, yaitu: Kampung Rantau

⁴³ Profil nagari Lunang 2011

Ketaka, Kampung Medan Jaya, Kampung Lubuk Sitepung, Kampung Pondok Pematang, Kampung Sindang, UPT Sindang, Kampung Sungai Tabun, Ampang Tanah, Kumbung III, Talang Medan, Kumbung I, Pasa Lamo Kumbung, Tanjung Beringin I-VI, Talang Sari I-III, dan Tanjung Sari I-IV. Setelah pemekaran nagari pada tahun 2009, nagari Lunang dipecah menjadi 4 buah nagari, yaitu nagari Lunang, Lunang Utara, Lunang Selatan dan Lunang Barat, seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Nama Desa Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Sistem Pemerintahan Nagari dan Pemekaran Nagari 2009

No	Desa (UU No 5 Tahun 1979)	Kampung (kembali ke nagari)	Nagari dan Kampung (setelah pemekaran 2009)
1	Desa Lunang	Rantau Ketaka Medan Jaya Lubuk Sitepung Pondok Pematang	Nagari Lunang
2	Desa Sindang	Sindang UPT Sindang	
3	Desa Ampang Tanah	Sungai Tabun Ampang Tanah Kumbung Tiga	
4	Desa Kumbung	Talang Medan Kumbung Satu Pasar Lamo Kumbung	Nagari Lunang Utara
5	Desa Tanjung Beringin	Tanjung Beringin I Tanjung Beringin II Tanjung Beringin III Tanjung Beringin IV Tanjung Beringin V Tanjung Beringin VI	
6	Desa Talang Sari	Talang Sari I Talang Sari II Talang Sari III	Nagari Lunang Selatan
7	Desa Tanjung Sari	Tanjung Sari I Tanjung Sari II Tanjung Sari III Tanjung Sari IV	
			Nagari Lunang Barat

Sumber: kantor wali Nagari Lunang tahun 2011

b. Penduduk dan Struktur Sosial

Di Lunang terdapat dua budaya yaitu penduduk asli masyarakat Minangkabau dan transmigran yang didatangkan pada tahun 1973 dan 1982 dari pulau Jawa. Penduduk suku Minangkabau menempati kampung Rantau Ketaka, Lubuk Sitepung, Pondok Pematang, Medan Jaya, Talang Medan, Kumbung I, Kumbung III, Pasar Lamo Kumbung, Ampang Tanah, Sungai Tabun dan Sindang. Sedangkan transmigran dari Jawa menempati wilayah Tanjung Beringin (I,II,III,IV,V,VI), Tanjung Sari (I,II,III,IV) dan Talang Sari (I,II,III,IV)⁴⁴. Berdasarkan data diatas, wilayah nagari Lunang saat ini hanya ditempati oleh masyarakat dari suku Minangkabau saja.

Saat ini, jumlah penduduk di Nagari Lunang adalah 4436 jiwa, yang terdiri dari 2256 jiwa penduduk laki-laki, dan 2180 jiwa penduduk perempuan. Dari angka tersebut, sebahagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Pertanian merupakan mata pencaharian utama di daerah Lunang. Hal ini didukung oleh kondisi tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai areal persawahan. Selain untuk areal persawahan, lahan pertanian di Lunang juga dimanfaatkan sebagai areal perkebunan. Kebun inti masyarakat Lunang adalah kelapa sawit, karet, kopi, pinang dan nilam.

Seperti halnya daerah lain di Sumatera Barat, Nagari Lunang juga menganut adat Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem ini didasarkan pada pola garis keturunan ibu, dimana apabila

⁴⁴ Pofil Nagari Lunang, 2004

seorang anak lahir dari rahim ibunya maka anak tersebut akan masuk dalam garis keturunan ibunya, dan di dalam kehidupan sehari-harinya akan cenderung lebih dekat pada lingkungan keluarga ibunya.

Dalam sistem kemasyarakatan, masyarakat di Nagari Lunang dibagi ke dalam suku-suku yang sudah terbentuk sejak dahulu. Pada dasarnya, terdapat dua suku asli di Nagari Lunang, yaitu suku Melayu dan suku Chaniago. Suku melayu terbagi enam suku yaitu; melayu, melayu gedang rantau ketaka, melayu gedang kumbang, melayu tengah, melayu kecil dan melayu durian. Sementara suku chaniago terbagi dua yaitu chaniago patih dan chaniago mangkuto. Setiap suku dikepalai oleh seorang *penghulu* yang telah dipilih dan dinobatkan oleh anggota sukunya melalui upacara yang diiringi dengan kelengkapannya. Setelah melalui upacara tersebut, maka penghulu ini akan diberi gelar "*datuak*". Di Nagari Lunang, karena jumlah sukunya ada delapan, maka delapan *penghulu* pemimpin masing-masing suku dikenal dengan nama *Pangulu nan Salapan*.

Dari delapan suku di Lunang, masing-masing suku memiliki empat kaum, dan masing-masing kaum memiliki gelar untuk pangulu terpilih dari kaumnya⁴⁵, kecuali pada pangulu dari suku *melayu kecil*. Gelar yang digunakan dalam keseharian hanya satu gelar, sementara tiga gelar lainnya merupakan gelar inventaris (*gala nan dilipek*). *Gala nan dilipek* merupakan gelar yang disimpan, karena belum ada *penghulu* baru yang menggantikan *penghulu* yang telah

⁴⁵ A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta Grafiti Pers. 1984

meinggal. Gelar ini akan digunakan kembali jika penggantinya sudah ada.

Pemakaian kembali *gala yang dilipek* ini disebut *mambangik batang tarandam*.⁴⁶

Tabel II. Nama Penghulu di Nagari Lunang dan Gelarnya

No	Nama Pangulu	Gelar	Suku
1	Tafsir	Dt Perpatih Dt Rajo Mangkuto Dt Rajo Dulu Dt Pati	Chaniago Patih
2	Sarjudin Abbas	Dt Rajo Bakilek Dt Gung Semu Dt Ampang Labuh Dt Sanding Dirajo	Chaniago Mangkuto
3	Dahub	Dt Samparno Kecik Dt Bandaro Dt Samparno Nan Batuah Dt Rajo Nan Sati	Melayu Gedang Rantau Ketaka
4	Abdul Karim	Dt Sindo Manjayo Dt Suka Danu Dt Rajo Kuaso Dt Mudo	Melayu Gedang
5	Yuldam	Dt Sri Maharajo Bungsu Dt Sri Maharajo Labih Dt Sri Maharajo Dindo Dt Sri Maharajo	Melayu Durian
6	Daimon	Dt Rajo Malako Dt Sinar Matohari Dt Dewa Nyato Manti Balang	Melayu
7	Maradis	Dt Rahmat Setio Dt Merah Besi Dt Suku Rami Dt Kecik	Melayu Tengah
8	Bukhari	Dt Rajo Setio	Melayu Kecik

Sumber: kantor wali Nagari Lunang Tahun 2011

Peran *penghulu* suku di nagari Lunang adalah sebagai pemimpin informal bagi anggota sukunya. Selain itu, merekapun terkadang berkecimpung dalam pemerintahan nagari, baik sebagai perangkat wali nagari bahkan wali

⁴⁶ Wawancara dengan Abdul Karim Dt Sindo Manjayo, ketua KAN sekaligus salah satu pangulu nan salapan dari suku melayu gedang tanggal 13 Mei 2011

nagari. Lunang periode 2002-2007 dipimpin dari unsur *pangulu*. Menurut aturan Nagari, *penghulu* di Lunang haruslah orang yang berdomisili di Lunang, karena mereka harus siap 24 jam untuk urusan adat. Hal ini sedikit berbeda dengan di daerah *darek* karena ada *panungkek* yang bisa mewakili tugas *penghulu* apabila *penghulu* tidak berdomisili di kampung kaumnya⁴⁷.

Selain kedelapan suku diatas, tidak ada suku lain di Nagari Lunang sekalipun itu suku dari daerah *darek* sekalipun. Seorang pendatang yang sudah lama berdomisili di Lunang, diharuskan mengambil salah satu suku dari delapan suku kaum asli Lunang. Seorang pendatang yang sudah beranak bercucu di Nagari Lunang akan dianggap sebagai orang Lunang. Biasanya akan ada inisiatif dari penduduk asli untuk menawarkan posisi *pangulu* dalam masyarakat pendatang tersebut. Tapi untuk dapat menjadi *pangulu* dalam kaum, jika tidak ada kesepakatan di dalam kaum, maka pendatang tersebut tidak bisa diangkat menjadi *pangulu* karena ia tidak memiliki tanah ulayat⁴⁸.

Masyarakat di nagari Lunang percaya bahwa tanah Lunang merupakan daerah paling tua di muka bumi. Mereka mempercayai bahwa setelah banjir besar pada zaman Nabi Nuh, ada tiga kawasan yang paling awal muncul di permukaan bumi. Ketiga kawasan tersebut adalah Bukit Siguntang-Guntang di Palembang, puncak Gunung Merapi dan tanah Lunang. Dari kesamaan kemunculannya, maka tanah Lunang dianggap sama tuanya dengan Bukit Siguntang-Guntang dan Gunung Merapi. Walaupun kawasan Lunang terletak di daerah pinggiran pantai, namun masyarakat Lunang mempercayai bahwa tanah Lunang ditakdirkan untuk

⁴⁷ Wawancara dengan Zulrahman Rajo Mudo sekretaris KAN Nagari Lunang tanggal 15 Mei 2011

⁴⁸ Herwandi, 2003. *loc.cit* hlm 16

muncul lebih awal. Dan oleh karena ia merupakan tanah pilihan maka Lunang dianggap sebagai tanah "keramat".

Karena tanah Lunang merupakan tanah pilihan Tuhan yang dianggap "keramat", masyarakat kemudian menyebut daerah ini sebagai tanah "*nunang*" yang artinya "menang". Nama *nunang* inilah yang akhirnya menjadi kata Lunang.

Penduduk di nagari Lunang semuanya menganut agama Islam. Tidak ada di dalam data kependudukan yang menyatakan bahwa ada penduduk Lunang yang non muslim, baik itu penduduk asli maupun penduduk pendatang. Hanya saja yang berbeda adalah, penduduk asli Lunang merupakan penganut tarekat Syattariah⁴⁹.

Tidak diketahui secara pasti bagaimana aliran tarekat Syattariah berkembang untuk pertama kalinya di Lunang, karena belum ada sumber-sumber buku Tarekat Syattariah yang bisa mendukung. Namun demikian masyarakat Lunang mengenal nama Syekh Malak Ibrahim yang dipercaya sebagai syekh *rumah gadang* yang menyebarkan Tarekat Syattariah di Lunang. Makam Syekh ini juga terdapat di kompleks makam Bundo Kandung⁵⁰.

Namun informasi dari ulama di Lunang, mereka mengetahui bahwa Tarekat Syattariah di Lunang adalah bagian dari Tarekat Syattariah yang terdaat

⁴⁹ Tarekat Syattariah adalah tarekat yang muncul pada awal abad ke 15 di India. Yang dipopulerkan oleh Abdullah Asy Syatar, yang merupakan salah satu dari tiga tarekat yang terdapat di Sumatera Barat, disamping Naqsyabandiah dan Syamaniah. Perbedaan antara ketiganya terletak pada cara pelaksanaan ibadah. Tarekat Naqsyabandiah mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan cara suluk yaitu bersunyi diri dengan latihan-latihan rohani dan selalu mengingat Allah SWT di dalam hati (zikir qalbi). Tarekat Syamaniah mengingat Allah SWT dengan melakukan ratib dengan suara keras dan menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Dalam Tarekat zikir dilakukan dengan kedua cara diatas, baik dengan mengeraskan suara, maupun zikir di dalam hati. Untuk lebih jelasnya lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994)

⁵⁰ Herwandi *Op.cit* hlm 23

di Ulakan, Pariaman. Ajaran Tarekatnya pun tidak jauh berbeda. Dalam Tarekat Syattariah, jalan pikiran manusia turut mempengaruhi akan peningkatan amalannya melalui makrifat (ilmu) dan hakikat (kebenaran sejati=Tuhan).⁵¹

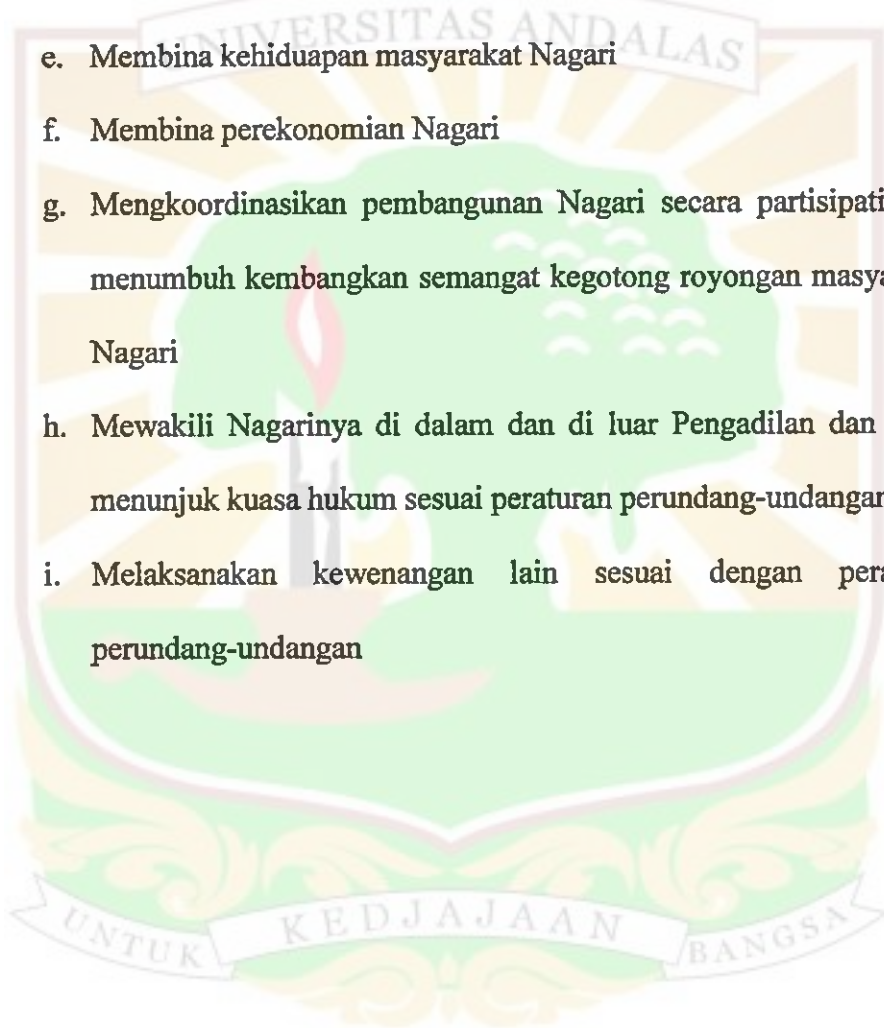
c. Pemerintahan Nagari

Nagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat, maka pemerintahan itu disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam masing-masing peraturan daerah. Pemerintahan nagari merupakan penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari dan didukung oleh perangkat-perangkat nagari serta lembaga-lembaga nagari lainnya. Pemerintahan nagari mempunyai berbagai kewenangan-kewenangan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 pasal 12 :

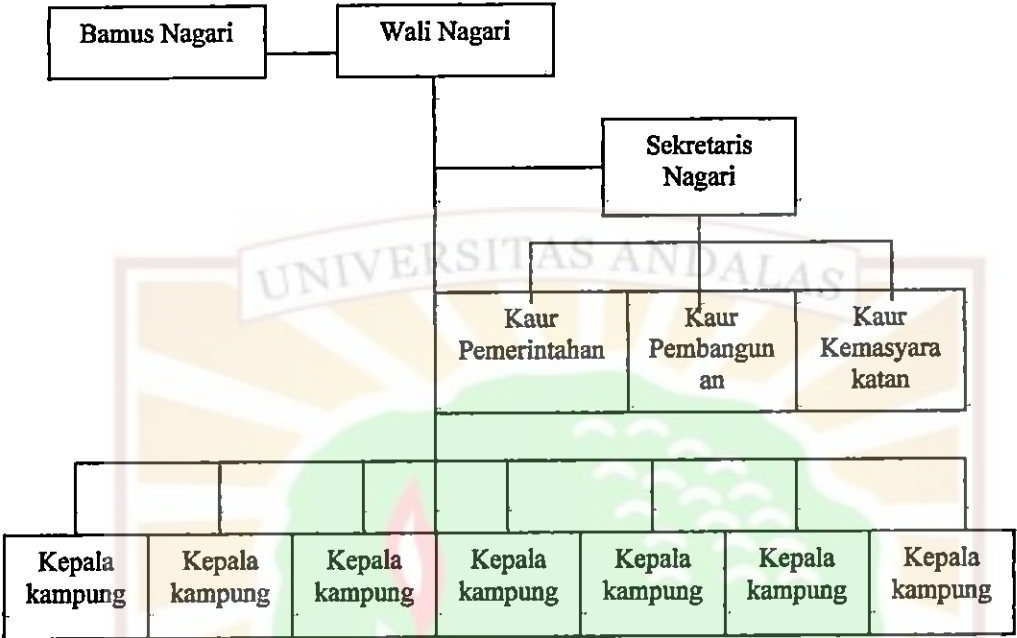
1. Wali Nagari adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang merupakan alat pemerintah dan pelayanan masyarakat di Nagari.
2. Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Dalam melaksanakan tugas, wali nagari mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari

⁵¹ Herwandi, *Ibid* hlm 35

- c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BAMUS Nagari
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS Nagari
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
- f. Membina perekonomian Nagari
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif dan menumbuh kembangkan semangat kegotong royongan masyarakat Nagari
- h. Mewakili Nagarinya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum sesuai peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Susunan Pemerintahan Nagari Lunang



Sumber: Kantor Wali Nagari Lunang Tahun 2011

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Mandeh Rubiah

Mandeh Rubiah merupakan panggilan bagi pewaris kebesaran *Bundo Kanduang* yang perempuan. Jika yang mewarisinya laki-laki, maka ia disebut *Labai*. Saat ini yang menjadi pewaris adalah seorang perempuan yang merupakan *Mandeh Rubiah* generasi ketujuh. Perempuan ini bernama asli Rakinah. Ia dilahirkan di Nagari Lunang pada tanggal 13 Juni 1964, anak keenam dari pasangan Halimah dan Pa'in atau yang juga dikenal masyarakat dengan nama *Syekh Sampurno*. Ia dinobatkan sebagai *Mandeh Rubiah* pada usia lima tahun, menggantikan kakeknya yang bergelar *Labai Malin Daulat* meninggal dunia empat tahun sebelum penobatan Rakinah.

Penobatan Rakinah sebagai *Mandeh Rubiah* dimulai dengan peristiwa unik dimana ketika *Labai* meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan wasiat apapun termasuk mengenai siapa yang akan menjadi pewaris selanjutnya. Lebih dari empat tahun tidak ada tanda-tanda akan hadirnya sosok yang akan mewarisi tahta kebesaran *Bundo Kanduang*. Hal ini kemudian menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah kesaktian *Bundo Kanduang*, *Dang Tuanku* dan *Cindua Mato* menjadi hilang. Pada waktu musyawarah besar di rumah gadang tahun 1969, Rakinah kecil datang dengan membawa kecambah kelapa dan berujar "ketika yang tua sudah meninggal, maka yang baru harus menggantikan

tempatnyanya". Bagi masyarakat, perkataan dan kecambah kelapa yang dibawa oleh Rakinah ini merupakan tanda bahwa dialah yang akan menjadi *Mandeh Rubiah* yang baru. Kecambah kelapa yang dibawa Rakinah merupakan perlambangan dari filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau yang selaras dengan alam. Kecambah kelapa merupakan perlambangan dari adat atau aktifitas kehidupan manusia yang menggunakan hal-hal yang telah disediakan oleh alam sebagai sumber daya yang terbaharukan. Pohon merupakan perlambangan dari kehidupan manusia, mulai dari kelahiran sampai kematian.⁵²

Setahun kemudian, Rakinah *dibai'at* sebagai *Mandeh Rubiah* ketujuh, dan Rakinah memiliki hak untuk menempati *Rumah Gadang*, yang memang diperuntukkan bagi penerus *Bundo Kanduang*. *Rumah Gadang* ini memiliki perbedaan dengan *Rumah Gadang* Minangkabau pada umumnya. *Rumah Gadang Mandeh Rubiah* tidak memiliki atap gonjong dan *anjuang*, akan tetapi tetap memiliki *rangkiang* yang terpisah dari bangunan utama pada sisi kiri dan kanan bangunan *Rumah Gadang*. Jika suatu saat Rakinah meninggal, maka keluarga Rakinah yang sekarang akan pindah dari *Rumah Gadang* dan akan digantikan oleh keluarga *Mandeh Rubiah* atau *Labai* yang baru.

Selain itu, hal-hal gaib kerap membayangi kehidupan Rakinah, dimana semenjak kecil ia telah mengetahui tanaman-tanaman mana yang bisa dijadikan obat, serta ia bisa mengetahui bilamana ada tamu yang datang ke *Rumah Gadang* yang membutuhkan pertolongannya, meskipun ia sedang tidak berada di *Rumah Gadang*.

⁵² Katherine Stenger Fey, 1986. *Journey to The Land of The Earth Goddess*. Jakarta. Gramedia Publishing Division

Kesibukannya sebagai *Mandeh Rubiah* yang sering dimintai pertolongan oleh masyarakat, membuat Rakinah tidak bisa menikmati masa kecilnya layaknya anak-anak lain seusianya. Aktivitas pendidikannya pun ikut terganggu. Kadangkala ketika masih belajar di sekolah, ia dijemput pulang karena ada yang membutuhkan pertolongannya. Dan ketika pendidikan dasarnya berakhir, Rakinah tidak bisa meneruskan ke tingkat selanjutnya. Pada waktu itu, tidak ada SMP di Nagari Lunang. SMP hanya ada di Tapan. Jika bersekolah di Tapan, Rakinah harus menetap di Tapan dikarenakan jauhnya jarak antara Lunang dengan Tapan dan minimnya kendaraan umum. Saat itu jarak tempuh antara Tapan dan Lunang memakan waktu seharian dengan berjalan kaki. Sementara, Rakinah harus selalu berada di *Rumah Gadang*.⁵³

Rakinah pertama kali menikah pada tahun 1981 dengan orang yang masih memiliki hubungan famili dengannya, yang merupakan orang yang dipilihkan oleh orang tuanya. Pada masa awal-awal pernikahannya, Rakinah merasa tidak memiliki kecocokan dengan suami pertamanya. Ia menolak memasak dan mencuci pakaian untuk suaminya. Dalam satu bulan, perkawinan mereka pun berakhir.⁵⁴ Kemudian pada tahun 1982, Rakinah menikah kembali dengan Suhardi yang merupakan anak dari kakak ibunya.⁵⁵

Selayaknya perempuan lain di kampungnya, Rakinah juga tidak terlepas dari aktivitas harian seperti mencuci, memasak, bahkan ke ladang. Hingga saat ini pun Rakinah masih selalu ke ladang bersama suaminya, kecuali hari Jumat dan Minggu yang ditetapkan olehnya sebagai hari untuk menerima tamu. Namun,

⁵³ Wawancara dengan Mandeh Rubiah tanggal 15 Mei 2011

⁵⁴ Katherine Strenger Fey *op, cit* hlm 26

⁵⁵ Herwandi, *loc, cit* hlm 61

selain kedua hari ini, Rakinah terkadang tetap menerima tamu yang memerlukan bantuannya.⁵⁶

Sebagai *Mandeh Rubiah*, Rakinah juga disibukkan dengan adanya berbagai kegiatan dan upacara-upacara adat yang menempatkan dirinya sebagai tokoh sentral. Di Nagari Lunang terdapat berbagai upacara adat yang hanya ada di nagari Lunang. Acara adat tersebut dipusatkan di *Rumah Gadang Mandeh Rubiah*. Upacara adat ini kerap diiringi dengan upacara keagamaan seperti; upacara Maulid Nabi, Tarawih 4 malam, Takbir hari raya Idul Fitri di, dan shalat Idul Fitri di *Rumah Gadang Mandeh Rubiah*. Selain upacara keagamaan, ada kegiatan yang merupakan bagian dari upacara pernikahan yang dilaksanakan di *Rumah Gadang*. Upacara itu adalah *naiak kadudukan* dan *manjalang rumah gadang*. Karena semua kegiatan-kegiatan ini dipusatkan di *Rumah Gadang*, maka semua kegiatan adat ini tidak terlepas dari sosok Rakinah sebagai *Mandeh Rubiah*.⁵⁷

B. Bundo Kanduang dan Mandeh Rubiah

Nama *Bundo Kanduang* saat ini dikenal sebagai nama panggilan bagi kaum wanita di Minangkabau. Nama ini diperoleh dari sebuah legenda yang menceritakan tentang seorang Raja perempuan yang arif dan bijaksana. Kisah ini tertuang dalam *Kaba Cindua Mato*. *Kaba Cindua Mato* diawali dengan kisah Kerajaan Pagaruyuang yang pada saat itu dipimpin oleh seorang perempuan yang terkenal akan kebijaksanaannya. Perempuan itu digelar *Bundo Kanduang*.

⁵⁶ Wawancara dengan Mande Rubiah. Tanggal 15 Mei 2011

⁵⁷ Zulrahman, *op.cit* hlm 42

Disebutkan bahwa *Bundo Kanduang* merupakan Raja asli dari kerajaan Pagaruyuang. Tahtanya bukan warisan, dan kekuasaannya bukan karena ia dipilih. Ia merupakan Raja pertama yang kekuasaannya diperoleh dikarenakan keberadaan *Bundo Kanduang* itu sendiri. Keberadaan *Bundo Kanduang* sama terjadinya dengan awal penciptaan alam semesta.

Pada suatu malam, *Bundo Kanduang* bermimpi dimana beliau diberi perintah untuk meminum air kelapa gading yang dibagi dua dengan *Kambang Bandohari*, dayangnya. Setelah meminum air kelapa gading yang dicarikan oleh si *Salamaik*, *Bundo Kanduang* dan *Kambang Bandohari* kemudian hamil, dan ketika masanya tiba, keduanya melahirkan anak laki-laki. Anak dari *Bundo Kanduang* diberi nama *Dang Tuanku*, sementara anak dari *Kambang Bandohari* diberi nama *Cindua Mato*.⁵⁸

Setelah dewasa, *Dang Tuanku* ditunangkan dengan *Puti Bungsu*, anak dari *Rajo Mudo* dari *Sikalawi*. Namun, ketika akan menikah tersiar kabar bahwa *Dang Tuanku* menderita penyakit yang sangat ditakuti dan tak mungkin sembuh yaitu lepra. Berita ini merupakan fitnah yang disebarkan oleh *Imbang Jayo* dari kerajaan *Sungai Ngiang* yang juga ingin meminang *Puti Bungsu*. Mendengar kabar tersebut, maka atas perintah *Bundo Kanduang Cindua Mato* diutus ke *Sikalawi* untuk menjelaskan duduk persoalannya. Ketika sampai di *Sikalawi*, persiapan pesta pernikahan *Puti Bungsu* dengan *Imbang Jayo* sedang dilaksanakan. Dengan kecerdikannya, *Cindua Mato* berhasil membawa lari *Puti Bungsu* ke Pagaruyuang, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di *Sikalawi*.

⁵⁸ Syamsudin *op.cit* hlm 9-15

Imbang Jayo merasa terhina, dan ia pun menyatakan perang terhadap kerajaan Pagaruyuang.

Imbang Jayo berhasil dikalahkan *Cindua Mato* yang akhirnya mengakibatkan kematian bagi *Imbang Jayo*. Mendengar anaknya dikalahkan, *Tiang Bungkuak*, Raja Sungai Ngiang pun murka. Ia membalas kekalahan *Imbang Jayo* dan kerajaan Pagaruyuang pun takluk di bawah kekuasaannya. Karena kekalahan ini, *Bundo Kanduang*, *Dang Tuanku*, *Puti Bungsu* serta dayang-dayangnya mighrab ke langit ketujuh sementara *Cindua Mato* masih berjuang untuk merebut kembali Kerajaan Pagaruyuang.

Pada akhir cerita *Cindua Mato* berhasil merebut kembali kerajaan Pagaruyuang dan menjadi Raja. Sementara *Bundo Kanduang*, *Dang Tuanku* dan *Puti Bungsu* tidak pernah kembali ke Pagaruyuang.

Berbeda dengan kisah yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau, menurut tradisi lisan masyarakat Nagari Lunang, *Bundo Kanduang* bukan migrab ke langit ketujuh melainkan melarikan diri ke Nagari Lunang, yang merupakan tempat asalnya serta mengganti namanya menjadi *Mandeh Rubiah* untuk menghindari kejaran *Tiang Bungkuak* dari kerajaan Sungai Ngiang. Disini disebutkan bahwa nagari Lunang merupakan asal-usul kerajaan Pagaruyuang. *Bundo Kanduang* yang merupakan raja dari kerajaan Pagaruyuang merupakan orang Lunang sebelum akhirnya memindahkan pusat kerajaannya ke Pagaruyuang Batusangkar. Setelah kembalinya *Bundo Kanduang* ke Lunang, pusat kerajaan tidak berada di Lunang, melainkan di nagari Indropuro.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Daemon tanggal 12 Mei 2011

Bundo Kanduang sendiri disebut-sebut bernama asli Reno Suri, yang setelah kematiannya digantikan oleh adiknya *Kambang Bandohari*. Hal ini berbeda dengan literatur *kaba Cindua Mato* yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau yang menyebutkan bahwa *Kambang Bandohari* adalah dayang dari *Bundo Kanduang*.⁶⁰

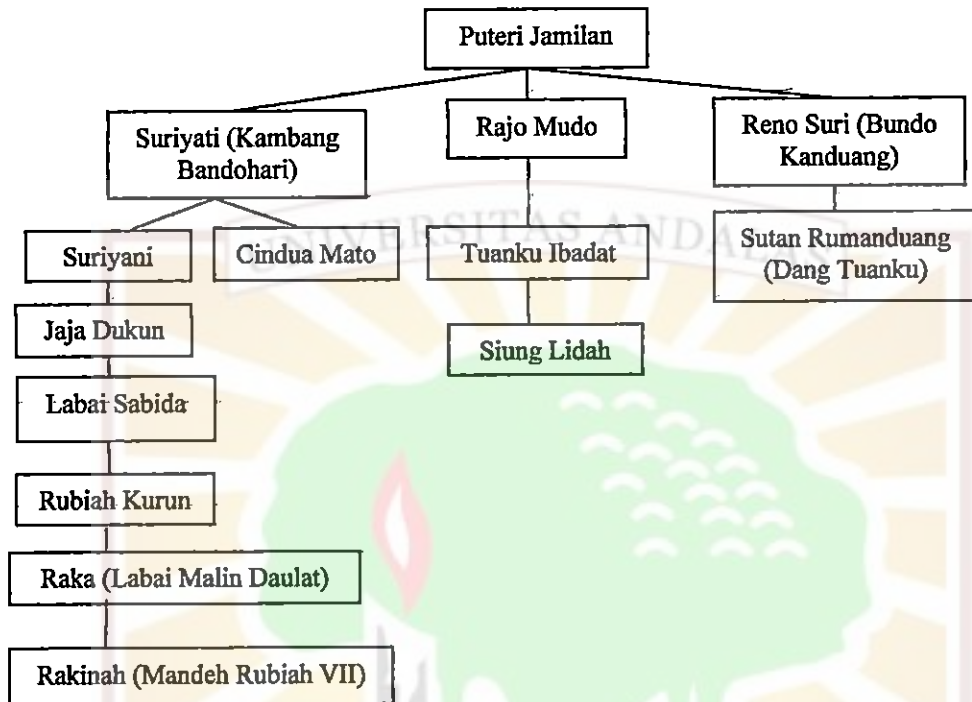
Selain itu, *Mandeh Rubiah* yang sekarang bukanlah keturunan langsung dari *Bundo Kanduang*, melainkan keturunan dari *Kambang Bandohari*. Hal ini dikarenakan *Bundo Kanduang* tidak memiliki anak perempuan, dan karenanya tahtanya dilanjutkan oleh anak dari *Kambang Bandohari* dan terus berlanjut ke keturunannya.⁶¹

Hal ini menunjukkan bahwa tradisi matrilineal dipertahankan oleh *Bundo Kanduang*, dan karena beliau hanya memiliki satu orang anak laki-laki yaitu *Dang Tuanku*, beliau menyerahkan kekuasaannya kepada *Kambang Bandohari* dan selanjutnya terus diwariskan dari keturunan *Kambang Bandohari* hingga saat ini. Namun di dalam pewarisan selanjutnya, ternyata yang mewarisi tahta *Bundo Kanduang* tidak hanya keturunan yang perempuan, ada juga keturunan laki-laki yang menjadi pewaris dan menempati *Rumah Gadang*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut;

⁶⁰ Wawancara dengan Mufayat, wali Nagari Lunang tanggal 9 Mei 2011

⁶¹ Wawancara dengan Pak Mufayat, *ibid*.

**Bagan Silsilah Keturunan Bundo Kandung
(alih aksara oleh Herwandi)**



(Sumber: Herwandi, 2003)

Dari bagan diatas, terlihat bahwa ada seseorang yang bernama *Puteri Jamilan* yang memiliki tiga orang anak, yaitu *Reno Suri* yang bergelar *Bundo Kandung*, *Rajo Mudo*, dan *Suriyati* atau yang dikenal juga dengan nama *Kambang Bandohari*. *Kambang Bandohari* memiliki dua orang anak, satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, yaitu *Suriyani* dan *Cindua Mato*. Sementara itu, *Bundo Kandung* hanya memiliki satu anak laki-laki yaitu *Dang Tuanku*. Karena budaya Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, maka yang menjadi pewaris selanjutnya adalah anak perempuan dari *Kambang Bandohari* yaitu *Suriyani*. Namun di dalam keturunan selanjutnya, terdapat pewaris laki-laki yaitu *Labai Sabida* dan *Labai Malin Daulat*. Hal ini dikarenakan

di dalam pewarisan tahta *Bundo Kanduang*, yang menjadi ahli waris bukanlah keturunan yang dipilih atau ditentukan begitu saja. Akan tetapi pewarisan ditentukan melalui pertanda yang muncul setelah pewaris sebelumnya meninggal. Pertanda tersebut berupa hal-hal yang biasanya bersifat irasional.⁶²

C. Rakinah dalam Realitas Kehidupan

Rakinah dikenal oleh masyarakat nagari Lunang sebagai *Mandeh Rubiah* generasi ketujuh, yang terpilih setelah kakeknya yang bergelar *Labai Malin Daulat* meninggal dunia. Sekalipun Rakinah adalah seorang *Mandeh Rubiah*, kehidupannya sehari-hari jauh dari kesan kehidupan darah biru. Rakinah lebih terlihat seperti ibu rumah tangga biasa dengan aktifitas biasa layaknya ibu rumah tangga lainnya. Setiap hari kecuali hari yang ditetapkannya untuk menerima tamu, ia dan suaminya pergi ke ladang yang merupakan tanah ulayat sukunya, suku melayu durian.

Biasanya ketika ke ladang, Rakinah dan suaminya membawa serta sekitar dua atau tiga orang upahan untuk ikut membantu. Selain aktifitas di ladang, Rakinah juga mengerjakan semua aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak-anaknya tanpa bantuan orang lain. Bila dilihat sekilas, tidak ada yang istimewa dari sosok Rakinah. Ia hanya tampak sebagai ibu rumah tangga biasa dengan segala kesibukannya.

Tidak hanya dalam kehidupan rumah tangganya, aktifitas Rakinah di tengah masyarakat pun biasa saja. Ia ikut terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan

⁶² Wawancara dengan Pak Daemon, *ibid*

seperti arisan ibu-ibu, yasinan dan kegiatan *Bundo Kandung*. Menariknya, meski dianggap sebagai *Bundo Kandung* oleh Masyarakat Lunang dan beberapa nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, di dalam organisasi *Bundo Kandung* Nagari Lunang, Rakinah justru tidak memiliki jabatan apapun.

Namun, begitu hari berkaul tiba, Rakinah menjadi sosok yang istimewa. *Rumah Gadang* yang menjadi kediamannya akan kedatangan banyak tamu dari berbagai daerah dengan berbagai tujuan. Ada yang meminta nasihat, pengobatan maupun petunjuk darinya, sebagai *Mandeh Rubiah*. Ia menjadi tokoh yang diagungkan dan dikeramatkan oleh orang-orang yang meminta pertolongan kepada dirinya. Tidak hanya pada hari berkaul, pada upacara-upacara adat seperti upacara meminta restu sebelum melaksanakan pernikahan atau yang disebut juga dengan upacara *naiak kadudukan*, tolak bala pada hari rabu minggu keempat bulan Shafar, Maulid Nabi, prahmato, tarawih empat malam di *Rumah Gadang*, Malam Takbir di *Rumah Gadang*, 1 dan 2 Syawal di *Rumah Gadang*, dan tradisi berkaul ke makam *Bundo Kandung* yang letaknya tak jauh dari *Rumah Gadang*, Rakinah mengambil peran utama.

Suku Rakinah adalah Melayu Durian. Dalam hal ini, Rakinah juga mempunyai *niniak mamak*. Hubungan antara Rakinah dengan *niniak mamaknya* selayaknya hubungan antara *niniak mamak* dengan keponanaknya sebagaimana biasa di Minangkabau. Dibanding dengan unsur adat lainnya, Rakinah lebih dekat dengan *niniak mamaknya*. Bila ia memiliki masalah yang mendesak, *niniak mamak* lah yang pertama kali diajaknya untuk berdiskusi.⁶³

⁶³ Herwandi. *Op.cit* hal. 64

Selain *niniak mamak*, tokoh lain yang juga dekat dengan Rakinah adalah *Bujang Sabaleh*. Beliau adalah sesepuh adat yang melingkupi wilayah Tapan, Lunang dan Silaut atau yang sering disebut *pucuk pimpinan adat tanah tigo lurah*. Nama aslinya adalah H. Sutan Marasum Alamsyah, namun beliau lebih dikenal dengan sebutan *Bujang Sabaleh* dikarenakan jari tangan beliau yang berjumlah sebelas. *Bujang Sabaleh* juga dianggap keramat oleh masyarakat seperti halnya *Mandeh Rubiah*. Beliau juga merupakan tempat bertanya *Mandeh Rubiah*, bila beliau menghadapi masalah yang tidak mampu beliau selesaikan. *Bujang Sabaleh* dianggap sebagai orang yang bijaksana, dan yang paling banyak mengetahui tentang sejarah, baik sejarah Lunang maupun sejarah tentang *Mandeh Rubiah*.

Selain *Bujang Sabaleh*, ada tokoh lain yang juga sering dikaitkan dengan *Mandeh Rubiah*. Beliau adalah Mariati yang digelar dengan nama *Rubiah*. Mariati merupakan perwakilan *Mandeh Rubiah* di Lubuk Pinang. Mariati pada dasarnya merupakan seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Karena kemampuannya inilah beliau dipilih untuk mewakili *Mandeh Rubiah*. Jadi bila ada yang ingin berobat bisa juga menemui Mariati, dan bila Mariati tidak bisa membantu biasanya mereka akan menemui *Mandeh Rubiah*. Bila diperhatikan, keberadaan Mariati bagi *Mandeh Rubiah* sama halnya dengan keberadaan *Kambang Bandohari* bagi *Bundo Kandung* dan keberadaan *Cindua Mato* bagi *Dang Tuanku*.⁶⁴

⁶⁴ Katherine *Loc.cit* hal 36

D. Mandeh Rubiah dalam Pemerintahan Nagari Lunang

Nagari merupakan nama lain dari desa yang berlaku di Sumatera Barat, sebagai unit pemerintahan terkecil yang otonom. Pemerintahan Nagari merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari. Lahirnya perda ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini memberi peluang kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pelaksanaan pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dikenal dengan nama *kembali ke Nagari*. Kembali ke Nagari maksudnya adalah melaksanakan sistem pemerintahan Nagari kembali seperti yang berlaku pada masyarakat Minangkabau dahulunya. Pada zaman orde baru, pemerintah melakukan penyeragaman bentuk pemerintahan terkecil dengan nama desa, melalui UU Nomor 5 Tahun 1979. Pelaksanaan sistem pemerintahan Desa di Minangkabau menyebabkan terjadinya pemisahan antara urusan adat dengan pemerintahan yang merupakan hal yang tidak lazim di Minangkabau.

Minangkabau di dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya yang dalam hal ini adalah Nagari, menetapkan beberapa unsur yang menjadi syarat di dalam pembentukan sebuah Nagari. Unsur tersebut adalah bahwa setiap Nagari harus memiliki pasar (balai), masjid, jumlah suku yang mendiami wilayah Nagari minimal empat suku, harta berupa tanah dan ternak, rumah, dan alam. Sebagai konsekuensi dari syarat-syarat ini, jumlah penduduk untuk satu Nagari cukup

besar, yaitu antara 3000-5000 jiwa. Keempat unsur ini penting dimiliki oleh masing-masing Nagari agar Nagari memiliki sumber daya manusia dan penghasilan yang cukup memadai untuk membiayai jalannya pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Karena adanya ketersediaan sumber daya tersebut, dengan sendirinya menciptakan masyarakat Nagari yang mandiri.⁶⁵

Sistem pemerintahan Nagari telah dilaksanakan jauh sebelum bangsa Eropa menjajah Indonesia. Dahulunya pemerintahan Nagari diatur berdasarkan *lareh nan duo* dan *luhak nan tigo*. *Lareh* (laras) merupakan susunan pemerintahan berdasarkan *Koto Piliang* dan *Bodi Chaniago* yang masing-masingnya memiliki pemimpin sendiri. *Datuak Katumanggungan* untuk *Koto Piliang* dan *Datuak Parpatiah nan Sabatang* untuk *Bodi Chaniago*. *Luhak*, merupakan daerah asal orang Minangkabau dari masing-masing *laras* tadi, yaitu *Luhak Tanah Datar* dan *Luhak Agam* untuk *Koto Piliang*, dan *Luhak 50 Koto* untuk *Bodi Chaniago*. Setelah meninggalnya *Datuak Katumanggungan* dan *Datuak Parpatiah nan Sabatang*, pemerintahan yang berlaku kemudian disebut *Rajo Tigo Selo* dan dibantu dengan *Basa Ampek Balai*. *Rajo Tigo Selo* terdiri dari *Raja Alam* di Pagaruyuang sebagai kepala pemerintahan, *Raja Adat* di Lintau Buu, dan *Raja Ibadat* di Sumpur Kudus. *Basa Ampek Balai* adalah pembesar yang merupakan pembantu *Raja Alam*, yaitu; *Bandaro* di Sungai Tarab sebagai menteri Adat, *Tuan kadi* di Padang Gantiang sebagai menteri ibadat, *mangkudum*

⁶⁵ Sri Zul Chairiyah. *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*. hlm 68

di Sumaniak ssebagai menteri keamanan, dan *Indomo* di Suruaso sebagai menteri keuangan.⁶⁶

Nagari saat ini dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih melalui pemilihan umum oleh para penduduk Nagari yang sudah dewasa. Wali Nagari menjalankan kekuasaan eksekutif. Di dalam menjalankan pemerintahan, Wali Nagari didampingi oleh KAN yang menjalankan kekuasaan legislatif. KAN terdiri dari tiga unsur pokok yang lazim disebut *tungku tigo sajarangan* yang terdiri dari alim ulama, niniak mamak, dan cadiak pandai.

Dibawah pemerintahan Nagari terdapat jorong yang dipimpin oleh Wali Jorong. Pada tingkat jorong terdapat kepala suku atau yang disebut juga dengan nama *tungganai*. Selanjutnya, dibawah jorong ada kepala kaum yang biasa disebut dengan *paruik* yaitu keluarga besar sebagai satu kesatuan besar yang ada dalam organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu.

Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan Perda Nomor 17 s/d 24 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pokok-pokok pemerintahan Nagari. Di dalam Perda ini diatur mengenai struktur pemerintahan Nagari yang terdiri dari pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari. Pemerintah Nagari yang merupakan lembaga eksekutif di Nagari terdiri dari Wali Nagari dan perangkatnya; sekretaris nagari, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kemasyarakatan dan kepala kampung. Bamus Nagari merupakan legislatif nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang berfungsi

⁶⁶ Rusli Ramlan, 1981. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta, Sinar Harapan hlm 51

menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari. Keanggotannya terdiri dari perwakilan masyarakat Nagari yang dipilih dari unsur *Niniak Mamak*, *Alim Ulama*, *Cadiak Pandai*, *Bundo Kanduang* dan Pemuda dengan memperhatikan keterwakilan wilayah sebagaimana yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat. Kedua lembaga pemerintahan Nagari ini memiliki masa jabatan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Selain kedua lembaga pemerintahan diatas, juga terdapat lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi di Nagari. Tiap-tiap Nagari terkadang memiliki tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi yang telah ada di masing-masing Nagari.

Dari penjelasan mengenai pemerintahan Nagari diatas, *Mandeh Rubiah* tidak memiliki jabatan apapun baik di lembaga pemerintah Nagari maupun di Bamus Nagari. Bila menilik dari keyakinan masyarakat Nagari Lunang yang menempatkan *Mandeh Rubiah* sebagai keturunan dari *Bundo Kanduang*, *Mandeh Rubiah* bisa dikatakan juga merupakan seorang pemimpin bagi masyarakat Lunang. Kepemimpinan *Mandeh Rubiah* merupakan bentuk kepemimpinan tradisional, kepemimpinan tradisional sendiri pada umumnya memiliki kekuasaan penuh atas adat dan beerbentuk aristokrat. Pemerintah Nagari yang menerapkan azas demokrasi dan adanya masa jabatan yang jelas bagi pemegangnya , tidak bisa menempatkan *Mandeh Rubiah* yang memiliki masa jabatan seumur hidup di

dalam strukturnya. Begitu juga halnya dengan lembaga BAMUS Nagari dengan lembaga *Bundo Kanduang* di dalamnya, yang juga memiliki aturan masa jabatan sebagaimana halnya pemerintah Nagari, tidak bisa menempatkan *Mandeh Rubiah* di dalam kepengurusannya, sekalipun *Mandeh Rubiah* dianggap sebagai *Bundo Kanduang* oleh masyarakat.

Tidak hanya di lembaga lembaga *Bundo Kanduang*, di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Mandeh Rubiah* juga tidak memiliki jabatan. Di dalam struktur organisasi KAN, nama *Mandeh Rubiah* hanya tercatat sebagai anggota Dewan penasehat, sementara jabatan ketua KAN dipegang oleh seorang *pangulu*. Padahal sebelumnya disebutkan bahwa *Mandeh Rubiah* merupakan pimpinan adat masyarakat Nagari Lunang.

Untuk lembaga KAN di Nagari Lunang, hanya ada satu lembaga untuk keempat nagari di Lunang. Berhubung terdapat dua Nagari yang didiami masyarakat Jawa yaitu Nagari Lunang Barat dan Nagari Lunang Selatan, maka KAN Lunang hanya menanungi wilayah Nagari Lunang dan Nagari Lunang Utara saja.⁶⁷

E. Pengaruh Mandeh Rubiah di Pemerintahan Nagari

Menurut Robert A Dahl, seseorang dikatakan memiliki pengaruh bila ia dapat merubah perilaku seseorang sesuai dengan kehendaknya dengan menggunakan cara-cara tertentu. Tidak hanya dengan adanya penggunaan tindakan, bila seseorang tersebut melakukan keinginan dari orang yang

⁶⁷ Wawancara dengan Zulrahman, sekretaris KAN Lunang tanggal 15 Mei 2011

mempengaruhinya meskipun tanpa adanya untuk mempengaruhi yang nyata, hal ini juga bisa dikatakan dengan pengaruh. Pengaruh dengan adanya tindakan disebut dengan pengaruh nyata. Sedangkan pengaruh tanpa adanya tindakan disebut dengan pengaruh implisit.

Kekuasaan dan pengaruh memiliki perbedaan pada adanya ancaman sanksi. Kekuasaan merupakan penyelenggaraan pengaruh yang memiliki ancaman sanksi bila tidak dipatuhi. Sementara di dalam pengaruh, tidak ada sanksi yang akan diterima bila keinginan dari yang memberi pengaruh tidak dipatuhi oleh yang diberi pengaruh.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, *Mandeh Rubiah* tidak memiliki kekuasaan di dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari Lunang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jabatan *Mandeh* di dalam struktur pemerintahan Nagari, serta tidak adanya sanksi yang diberikan bila keinginan *Mandeh* di dalam Nagari tidak dijalankan oleh pemerintahan Nagari.

Nagari Lunang yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai tempat persemayaman *Bundo Kanduang*, memiliki tokoh elit tradisional yang dianggap keramat sehingga dihormati oleh penduduk sekitar. Tokoh elit ini adalah *Mandeh Rubiah* yang merupakan pewaris dari *Bundo Kanduang*. Sebagai elit, keberadaan *Mandeh Rubiah* memiliki peran yang cukup diperhitungkan, termasuk di dalam pemerintahan Nagari. Sebagai elit, *Mandeh Rubiah* tidak berada di dalam struktur resmi pemerintahan Nagari. Meski tidak berada di dalam pemerintahan, hal ini tidak menutup kemungkinan *Mandeh Rubiah* untuk terlibat di dalam pemerintahan Nagari. Keterlibatan *Mandeh Rubiah* itu terlihat dari adanya

pengaruh yang dimilikinya untuk bisa ikut serta di dalam perumusan kebijakan Nagari bahkan membatalkannya.

a. Pengaruh Nyata Mandeh Rubiah Dalam Pemerintahan Nagari Lunang

Mandeh Rubiah yang merupakan tokoh tradisional dan orang yang dituakan di Nagari Lunang, sekalipun tidak memiliki wewenang, tetap memiliki pengaruh di dalam pelaksanaan pemerintahan nagari. Pengaruh itu terlihat dari adanya peran *Mandeh Rubiah* di dalam proses kebijakan Nagari. Setiap kebijakan Nagari dibuat, pemerintahan Nagari selalu memberikan laporan kepada *Mandeh Rubiah*. Dan dalam hal-hal tertentu, pemerintahan Nagari memerlukan nasehat dan bahkan campur tangan langsung dari *Mandeh Rubiah*. Namun tidak semua kebijakan di Nagari melibatkan *Mandeh Rubiah*. Hanya dalam kebijakan Nagari yang berhubungan dengan pembangunan fisik saja yang melibatkan *Mandeh Rubiah* secara langsung, seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, tempat ibadah, sekolah dan lain-lain.

Seperti yang diutarakan oleh Pak Mufayat, wali Nagari Lunang:⁶⁸

Tidak ada campur tangan Mandeh Rubah di dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari. Posisi Mandeh Rubiah di Nagari adalah seagai orang yang dituakan. Jadi kepada beliauah kami dari Pemerintahan Nagari meminta nasehat atau pendapat. Kalau dalam pelaksanaannya, beliau tidak pernah ikut campur. Dan kalau kami ingin menjalankan pemerintahan Nagari kami tidak harus meminta izin dari Mandeh Rubiah. Tapi ada juga kami meminta izin kepada Mandeh kalau misalnya pemerintahan Nagari ingin membuat jalan, atau pelebaran jalan, kami meminta izin Mandeh terlebih dahulu, boleh atau tidaknya tanah yang akan digunakan dijadikan jalan. Siapa tau tanah itu adalah tanah pusaka. Atau kalau ingin membangun masjid. Kapan waktu yang

⁶⁸ Pak Mufayat, Wali Nagari Lunang. Wawancara dilakukan tanggal 9 Mei 2011

tepat untuk memulai pembangunan dan perlu atau tidaknya diadakan pengajian terlebih dahulu, hal itu harus kami rundingkan dengan *Mandeh Rubiah* terlebih dahulu.

Mandeh Rubiah tidak turut campur di dalam pemerintahan Nagari, kecuali jika memang beliau dilibatkan. Begitupun dalam hal kebijakan Nagari. Wali Nagari tidak selalu harus menanyakan pendapat *Mandeh Rubiah* atau meminta izin kepada beliau bila akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan nagari. Wali Nagari bisa saja melaksanakan kebijakan-kebijakannya tanpa harus memberitahu *Mandeh Rubiah* terlebih dahulu. Beda halnya dalam urusan adat. Dalam tataran adat, pengaruh *Mandeh Rubiah* sangat besar dan jelas terlihat. Setiap kegiatan adat yang akan dilaksanakan, harus selalu melibatkan *Mandeh Rubiah*, dan dalam upacara-upacara tertentu ada yang harus meminta restu terlebih dahulu kepada *Mandeh Rubiah*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Abdul Karim, ketua KAN Lunang⁶⁹

Kalau di dalam pemerintahan Nagari, *Mandeh* tidak pernah ikut campur. Tapi berbeda halnya dengan soal adat, semuanya harus dengan seizin beliau.

Meskipun *Mandeh Rubiah* tidak pernah ikut campur di dalam urusan pemerintahan Nagari, pemerintahan Nagari tetap memiliki perhatian khusus terhadap *Mandeh Rubiah*. Setiap melaksanakan rapat nagari, *Mandeh Rubiah* selalu diminta hadir. Namun *Mandeh Rubiah* tidak selalu menghadiri rapat tersebut. Bila *Mandeh* tidak ikut rapat, hasil rapat Nagari selalu dilaporkan kepada *Mandeh Rubiah*, dan bila *Mandeh* tidak setuju terhadap hasil keputusan rapat

⁶⁹ Pak Abdul Karim, ketua KAN Lunang. Wawancara dilakukan tanggal 13 Mei 2011

Nagari, pemerintah Nagari akan meninjau ulang kembali keputusan rapat tersebut. Namun hal ini jarang terjadi, karena biasanya *Mandeh Rubiah* menyetujui hasil rapat Nagari tersebut.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Syahab, kaur pembangunan Nagari Lunang;⁷⁰

Kalau ada rapat Nagari, kami selalu mengundang Mandeh Rubiah. Posisi Mandeh di dalam rapat adalah sebagai orang yang dituakan di Nagari atau tokoh masyarakat. Tetapi Mandeh jarang hadir. Jika Mandeh tidak hadir rapat Nagari, pemerintahan Nagari pasti memberikan laporan kepada Mandeh. Jika ada hasil keputusan rapat yang kurang berkenan di hati Mandeh, pemerintahan Nagari biasanya menuruti nasehat Mandeh. Tapi selama ini Mandeh selalu menyetujui hasil rapat Nagari.

Dari pernyataan diatas, *Mandeh Rubiah* terlihat memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan Nagari. Namun *Mandeh* enggan untuk terlibat.

Hal ini diakui sendiri oleh *Mandeh Rubiah*;⁷¹

Pemerintahan Nagari dipilih oleh masyarakat. Masyarakat tidak mungkin memilih secara sembarangan. Saya sebagai masyarakat mempercayai Pemerintahan Nagari. Apapun keputusan Nagari, itulah yang terbaik. Lagipula keputusan itu merupakan hasil rapat bersama.

Keengganan *Mandeh Rubiah* untuk terlibat secara langsung di dalam pemerintahan Nagari dikarenakan *Mandeh* menaruh kepercayaan terhadap Pemerintahan Nagari. *Mandeh* percaya bahwa apapun keputusan yang diambil oleh pemerintahan Nagari, itulah yang terbaik bagi Nagari karena keputusan itu dibuat berdasarkan musyawarah bersama. Dan kepercayaan terhadap

⁷⁰ Pak Syahab kaur Pembangunan Nagari Lunang. Wawancara dilakukan tanggal 9 Mei 2011

⁷¹ Wawancara dengan Mandeh Rubiah tanggal 15 Mei 2011

pemerintahan Nagari jugalah yang membuat *Mandeh* selalu menerima hasil keputusan Nagari.

Berbeda halnya dengan *Mandeh Rubiah*, *Pangulu Nan Salapan* selalu hadir dalam setiap rapat wali Nagari. Dan kehadiran *Pangulu Nan Salapan* adalah hal yang penting, karena selain adanya unsur pemerintahan Nagari yang dijabat oleh *Pangulu Nan Salapan*, rapat pemerintahan Nagari bagaimanapun juga merupakan rapat Nagari dilaksanakan demi masyarakat Nagari Lunang yang secara adatnya dipimpin oleh *Pangulu Nan Salapan*.

Meski bisa memiliki pengaruh, dari hasil temuan di lapangan, *Mandeh Rubiah* tidak pernah ikut campur di dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari termasuk di dalam perumusan kebijakan Nagari. Berdasarkan konsep tentang pengaruh yang dikemukakan oleh Dahl, *Mandeh Rubiah* tidak memiliki pengaruh yang nyata di dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari. *Mandeh Rubiah* tidak pernah memberikan tindakan nyata untuk menggerakkan jalannya pemerintahan Nagari agar sesuai dengan yang dikehendaknya.

b. Pengaruh Implisit Mandeh Rubiah Dalam Pemerintahan Nagari Lunang

Pemerintahan Nagari selalu mengupayakan untuk melibatkan *Mandeh Rubiah* di dalam kegiatan pemerintahan. Hanya saja *Mandeh* tidak selalu menghadirinya. Ketidakhadiran *Mandeh Rubiah* ini tidak menjadi persoalan bagi pemerintahan Nagari untuk melanjutkan kegiatan. Hal ini membuat *Mandeh Rubiah* tidak terlibat di dalam pemerintahan Nagari secara langsung. Sekalipun

tidak terlibat secara langsung, Pemerintahan Nagari yang selalu memberikan laporan kegiatan pemerintahan Nagari dan meminta pertimbangan kepada *Mandeh Rubiah*. Akan tetapi, sekalipun menerima laporan, *Mandeh Rubiah* selalu menyetujui kegiatan-kegiatan maupun kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan Nagari. Hal ini membuat *Mandeh Rubiah* secara implisit tidak memiliki pengaruh di dalam pemerintahan Nagari Lunang.

Tidak adanya pengaruh *Mandeh Rubiah* di dalam pemerintahan Nagari lebih disebabkan oleh keengganan *Mandeh Rubiah* untuk turut serta di pemerintahan Nagari. Ketidakjelasan posisi dan peran *Mandeh Rubiah* di dalam pemerintahan Nagari juga memberikan peranan dari ketiadaan pengaruh *Mandeh Rubiah*. Bila dahulunya *Mandeh Rubiah* merupakan aristokrat lokal yang memiliki kekuasaan yang besar ditengah masyarakat, hal itu disebabkan oleh kondisi masyarakat itu sendiri yang masih tradisional yang pada umumnya berbentuk hubungan *patron-client*⁷². Masyarakat sendiri butuh nasihat *Mandeh Rubiah* sebagai orang yang dikeramatkan dalam bertindak.

Namun saat ini, struktur pemerintahan Nagari saat ini yang modern dan memiliki tugas pokok dan fungsi yang melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat, menempatkan *Mandeh Rubiah* di luar struktur. Sekalipun di luar struktur, *Mandeh Rubiah* sebenarnya tetap bisa terlibat di dalam pemerintahan Nagari sebagai orang yang dituakan atau sebagai orang yang lebih kenal dan dekat dengan masyarakat. Namun peran beliau tersebut tergantikan dengan

⁷² Hubungan *patron-client* atau yang lebih dikenal dengan istilah *patronage* merupakan bentuk hubungan antara dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan *client* dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*) dan *patron* dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*).

adanya *Pangulu Nan Salapan* yang tentunya lebih mengenal dan lebih dekat dengan masyarakat sukunya. Terlebih lagi dengan adanya peluang bagi *Pangulu Nan Salapan* untuk memiliki jabatan di pemerintahan Nagari.

Berangkat dari konsep pengaruh yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl cerminan *Mandeh Rubiah* tidak menunjukkan bahwa *Mandeh Rubiah* memiliki pengaruh implisit di dalam pemerintahan Nagari. Karena Robert A. Dahl dalam konsepnya menjelaskan pengaruh dengan ada dan tidaknya tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok agar individu atau kelompok lain melakukan hal yang diinginkan oleh individu atau kelompok pemberi pengaruh. *Mandeh Rubiah* tidak memberikan tindakan yang nyata agar pemerintahan Nagari berjalan sesuai dengan keinginannya. Pemerintahan Nagari juga tidak selalu meminta pertimbangan dari *Mandeh Rubiah* bila akan merumuskan kebijakan Nagari.

Tetapi bila mengikuti konsep Max Weber tentang kekuasaan, *Mandeh Rubiah* memiliki kekuasaan tradisional di tengah masyarakat Nagari Lunang. Hal ini disebabkan oleh keramatnya *Mandeh Rubiah* itu sendiri yang menuntut kepatuhan dari masyarakat Nagari Lunang. Adanya kepatuhan masyarakat Nagari Lunang turut membawa pemerintahan Nagari Lunang untuk ikut patuh terhadap putusan *Mandeh Rubiah*, bila ada. Hal ini diakui oleh pemerintahan Nagari Lunang sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Syahab, kaur pembangunan Nagari Lunang;⁷³

⁷³ Wawancara tanggal 9 Mei 2011

Kalau ada rapat Nagari, kami selalu mengundang Mandeh Rubiah. Posisi Mandeh di dalam rapat adalah sebagai orang yang dituakan di Nagari atau tokoh masyarakat. Tetapi Mandeh jarang hadir. Jika Mandeh tidak hadir rapat Nagari, pemerintahan Nagari pasti memberikan laporan kepada Mandeh. Jika ada hasil keputusan rapat yang kurang berkenan di hati Mandeh, pemerintahan Nagari biasanya menuruti nasehat Mandeh. Tapi selama ini Mandeh selalu menyetujui hasil rapat Nagari.

Mandeh Rubiah sendiri sebenarnya bisa memiliki kekuasaan untuk mengontrol jalannya pemerintahan Nagari bila beliau mau. Hal ini dikarenakan bahwa kehendak beliau pasti akan dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari. Namun bagi *Mandeh Rubiah* sendiri tidak menjadi masalah jika beliau tidak dimintai pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan Nagari. Dan juga bila pendapat beliau tidak diindahkan, beliau juga tidak mempersoalkannya.

Padahal bisa saja *Mandeh Rubiah* berada di dalam pemerintahan Nagari karena pelaksanaan pemerintahan lokal di Indonesia yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ciri khas dan adat istiadat yang ada di daerah. Hal ini membuka peluang bagi pemerintahan Nagari Lunang untuk bisa lebih menampilkan keunikan pemerintahan Nagarnya dengan adanya penempatan *Mandeh Rubiah* di dalam strukturnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sosok *Mandeh Rubiah* sebagai tokoh tradisional yang dipercaya oleh masyarakat Lunang memiliki kemampuan magis, mendapatkan posisi yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan magis ini membuat *Mandeh* dianggap keramat oleh masyarakat sehingga masyarakat tunduk kepada *Mandeh*. Dalam hal-hal tertentu masyarakat merasa memiliki keharusan untuk meminta nasihat dan berkah dari *Mandeh Rubiah*.

Tidak hanya masyarakat, pemerintahan Nagari Lunang juga menempatkan *Mandeh Rubiah* sebagai tokoh penting. Dalam setiap kegiatan pemerintahan, pemerintah Nagari selalu berusaha untuk melibatkan *Mandeh Rubiah*. Bila *Mandeh Rubiah* tidak melibatkan diri, pemerintah Nagari tetap memberi laporan kepada *Mandeh Rubiah*. Dan bila ada pendapat dari *Mandeh Rubiah*, pendapat tersebut selalu jadi pertimbangan utama bagi pemerintahan Nagari.

Hal ini membuat *Mandeh Rubiah* bisa mengontrol jalannya pemerintahan Nagari Lunang. Tapi *Mandeh Rubiah* memutuskan untuk tidak terlalu ikut campur di dalamnya. Bila memang pemerintahan Nagari membutuhkan nasihat beliau, maka *Mandeh* akan memberikan nasihat. Tapi bila nasihat itu tidak diindahkan oleh pemerintahan Nagari, *Mandeh* juga tidak keberatan.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini terlihat bahwa *Mandeh Rubiah* memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam pemerintahan Nagari. Meskipun memiliki pengaruh, *Mandeh Rubiah* tidak lantas menjadikan hal itu sebagai kesempatan untuk memiliki kekuasaan. *Mandeh* seakan enggan untuk terlibat di dalam pemerintahan Nagari. Seharusnya *Mandeh* tidak perlu enggan untuk terlibat di dalam pemerintahan Nagari, karena sebagai orang yang selalu dimintai nasihat oleh penduduk, *Mandeh* lebih mengetahui mengenai keadaan sosial masyarakat. Dalam hal ini *Mandeh Rubiah* bisa memaksimalkan tersalurkanannya aspirasi dari masyarakat Nagari kepada pemerintahan Nagari.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ciri khas dan adat istiadat yang ada di daerah, hal ini bisa dijadikan landasan untuk bisa menempatkan *Mandeh Rubiah* di pemerintahan Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Utama

- Amran, Rusli. 1981. *Sumatera barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta; Sinar Harapan
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Bandung; Mizan
- Frey, Katherine Strenger. 1986. *Journey To The Land of The Earth Goddess*. Jakarta; Gramedia Publishing Division.
- Haryatmoko.2003. *Etika politik dan kekuasaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Herwandi dkk.2003.*Sejarah Mandeh Rubiah*. Padang. Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas.
- Joseph Loco. 2003. *Political Theory Volume II*. Jakarta:Rajawali Press
- Miriam Budiarno. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Poitik*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Navis, A.A., 1984. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta; Grafiti
- Surbakti,Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- St Rajo Endah, Syamsudin.2004. *Kaba Cindua Mato*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Syam, Firdaus. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta. Bumi Aksara
- Wrong (Ed), Dennis. 2003. *Max Weber Sebuah khazanah*. Yogyakarta; Ikon Teralitera.
- Zulchairiyah, Sri. 2008 *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat. Dampak Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa*. Padang; Forum Komunikasi KP3SB

Buku-buku metodologi ;

Afrizal.2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*.Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Rineka Cipta:Jakarta

Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualiasasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Maleong, Lexi 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*,Jakarta: PT.Remaja Rosda Karya: Bandung, hal 195

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*.Jakarta: Ghalia Indonesia

Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.

Usman, Husaini. 1995. *Metode Penelitian Sosial*.Jakarta Bumi Aksara.

Skripsi ;

Budi Rahardjo, Slamet 2004 *Keberadaan Raja Sampono Dalam Sistem Kepemimpinan Nagari Kataping Kecamatan Batang AnaiKabupaten padang Pariaman*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang.

Zulrahman.2009 *Komplek Rumah Gadang Minangkabau di Lunang Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi. Tidak dipublikasikan.Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas

Undang-undang ;

Peraturan Daerah Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 s/d 24 Tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari

Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari

Artikel dan Buku ;

Padang Ekspres, *Harian Umum*, 9 Juli 2000

Singgalang, *Harian Umum*, 29 April 2007

Singgalang, *Harian Umum*, 27 Juli 2007

Singgalang, *Harian Umum*, 18 November 2007

Singgalang, *Harian Umum*, 31 Januari 2009

Singgalang, *Harian Umum*, 7 Februari 2009

Yoserizal dan Mandrizal. Jurnal Analisa Politik, system pemerintahan nagari sebagai proses pembelajaran demokrasi di pedesaan di Sumatera Barat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : LEDI PERMATA, S.IP
BP : 06193097
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 06 September 1988
Umur : 23 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pendidikan : Strata 1 (S1)
Kebangsaan : Indonesia
Telp./Hp. : Telp. (0752) 7834308
Hp. +6285263638183
Alamat Sekarang : Pasar Baru Pauh Padang
Alamat Tetap : Jorong Sungai Rotan Batutaba Kec.IV Angkat Candung, Agam
Email : diy.agachi@yahoo.com
Riwayat Pendidikan :
TK : Jamiyyatul Hujjaj Bukittinggi
SD : SD Negeri 08 Bukittinggi
SMP : Mts Diniyyah Pasir
SMA : SMA Negeri 2 Bukittinggi



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK**

Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163,

Telp. (0751) 71266, Fax. 71266

Nomor : 718 /J.16.09/PP- 2011
Lamp : -
Hal : Penelitian/Survei/
Studi Pustaka / Praktek Lapangan

Kepada : Yth, Sdr,.....

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP
Uniyersitas Andalas :

No.BP. : 06193097
N a m a : LEDI PERMANA
Jurusan : ILMU POLITIK
Program Studi : S 1
Alamat : Pasar Baru Padang

Untuk melaksanakan penelitian / Survai Awal / Studi Pustaka / Praktek Lapangan :

Dengan Judul : Pola Kekuasaan Mande rubiah

Waktu : 2 Bulan
Tempat : Nagari Lunang

Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Saudara agar dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bartuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 30 Maret, 2011

An. D e k a n
D e k a n I
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
Prof. Dr. Afrizal, MA
NIP. 196205201988111001

Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY

No. : 570/131/KPMPT-PS/Pnl/V/2011

Kami Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, setelah mempelajari Surat dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas (UNAND) Nomor : 718/J.16.09/PP/2011 tanggal 09 April 2011 tentang Penelitian Dikenagarian Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, maka dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud tersebut yang dilakukan oleh :

N a m a : LEDI PERMATA
NIM : 06193097
Program Study / Jurusan : S1 / Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas (UNAND)
Judul Penelitian / Survey : " Pola Kekuasaan Mande Rubiah " .
/ Observasi
Lokasi Penelitian : Kenagarian Lunang
Waktu Penelitian : 09 Mei s/09 Juni 2011
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat diwilayah tempat melakukan Penelitian/Survey
2. Penelitian/Survey tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan.
3. Segera melaporkan setelah berakhir Penelitian pada pejabat diwilayah tempat melakukan Penelitian/Survey dan pada pejabat yang mengeluarkan izin Penelitian/Survey
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dilokasi Penelitian/Survey.
5. Bila Terjadi Penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka surat izin ini di cabut kembali.

Demikian izin pengambilan data ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paiman, 03 Mei 2011
Kepala
KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU
PESISIR SELATAN
Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Ketua Jurusan Ilmu Politik
3. Camat Lunang Silaut
4. Wali Nagari Lunang
5. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. : 886 /SP.X.FISIP. 2011

Tentang

Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa

A.N.: LEDI PERMANA

BP. 06193097

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan/penulisan skripsi dan telah memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti ujian skripsi.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

N a m a : LEDI PERMANA

No.BP. : 06193097

Jurusan : ILMU POLITIK

Judul : Pengaruh Mandeh Rubiah di Pemerintahan Nagari Lunang

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi tersebut.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;
4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;
5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;
6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/U/-1999;
7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VII/A/U/-2000;
8. Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

No	Nama Dosen	Jabatan	Honor
1.	Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS	Ketua	Rp. 25.000,-
2.	Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3.	Indah Adi Putri, S. IP,M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
4.	Irawati, S.IP, MA	Anggota	Rp. 15.000,-
5.	Tengku Rika Valentina, S.IP, MA	Anggota	Rp. 15.000,-

Tim penguji ujian skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

N a m a : LEDI PERMANA

No.BP. : 06193097

Jurusan : ILMU POLITIK

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Jum'at / 21 Oktober, 2011
J a m : 09:00
Tempat : Ruang Sidang Jurusan

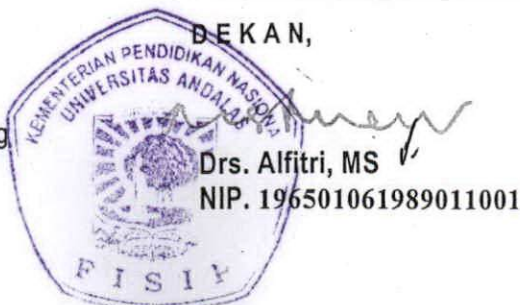
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG.
PADA TANGGAL : 19 Oktober, 2011

Tembusan :

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. : 584/SP.X.FISIP. 2011

Tentang

Tim Penguji Seminar Proposal
A.N.: LEDI PERMANA BP. 06193097

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :** a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
- b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :
- N a m a : LEDI PERMANA
No.BP. : 06193097
Jurusan : ILMU POLITIK
Judul : pola kekuasaan Mandeh Rubiah di Nagari Lunang

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti, Seminar Proposal.

- c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan surat keputusan.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;
4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;
5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;
6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/UJ-1999;
7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VII/A/UJ-2000;
8. Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

No	Nama Dosen	Jabatan	Honor
1.	Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS	Ketua	Rp. 25.000,-
2.	Asrinaldi, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3.	Indah Adi Putri, S. IP,M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
4.	Dr. Zainal Arifin, M.Hum	Anggota	Rp. 15.000,-
5.	Tengku Rika Valentina, S.IP, MA	Anggota	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

N a m a : LEDI PERMANA
No.BP. : 06193097
Jurusan : ILMU POLITIK

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Selasa / 25 Januari 2011
J a m : 14:00
Tempat : Ruang Sidang
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang.
Pada Tanggal : 24 Januari 2011

Tembusan :

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Kampus Limau Manis Po. Box, 166 PADANG
Telp. (0751) 71286, 38645 Fax. 38645

Nomor : 1119 /J.16.09/PP-2010
Lamp : -
Hal : Survai Awal

Kepada :

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

No.BP. : 06193097
N a m a : LEDI PERMANA
Jurusan / Program Studi : ILMU POLITIK
Alamat : Blk. SMP 14 no.10 Kec. Pauh Padang
Dengan Judul : Model kekuasaan mande Rubiah Dalam Pemerintahan Nagari Lunang

Lokasi : Nagari Lunang Kec. Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan

Untuk melaksanakan penelitian / Survai Awal / Studi Pustaka / Praktek Lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Saudara agar dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

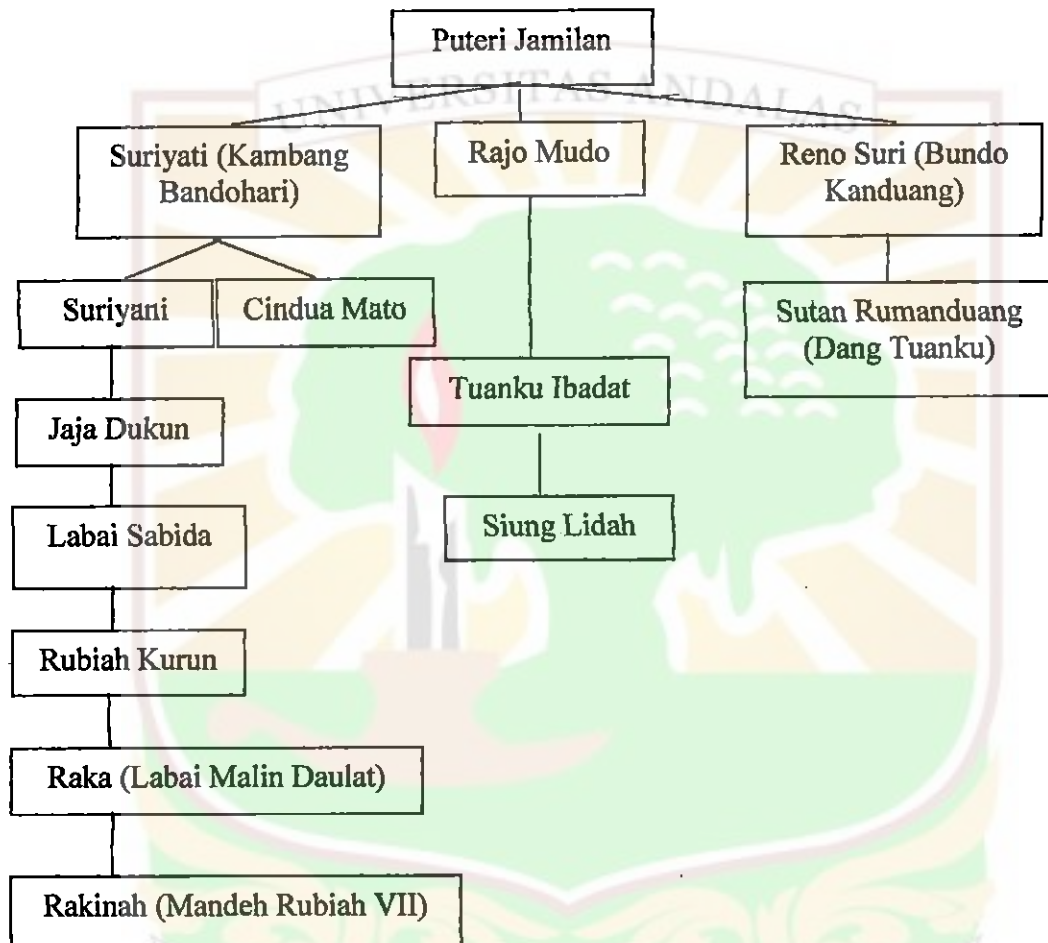
Padang, 12 Mei 2010



Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Bagan Silsilah Keturunan Bundo Kandung
(alih aksara oleh Herwandi)



(Sumber: Herwandi, 2003)



Sulit Menikmati Wisata Sejarah di Sumbar

Sumatra Barat sebagai salah satu dari lima wilayah destinasi pariwisata Indonesia, selayaknya menawarkan beragam objek wisata. Sekarang dan ke depan Sumatera Barat semestinya tidak hanya menyuguhkan Padang, Bukittinggi atau Batusangkarak kepada para wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara. Banyak daerah di Sumatera Barat yang bisa dijadikan objek wisata yang kini masih menyimpan keindahannya untuk memikat wisatawan.



Walau usaha untuk terus menggali dan mencari daerah tujuan wisata baru sudah sering dilakukan oleh pihak terkait, tetapi tetap saja pengelolaan yang profesional masih terus dilakukan demi untuk menciptakan pelayanan yang baik. Sebagaimana lazimnya sebuah tuan rumah yang baik, mau tidak mau Sumatera Barat dengan segala elemennya, baik pemerintahan sampai ke tataran masyarakat haruslah siap menerima tamu-tamu mereka. Tidak hanya mengambil keuntungan dari kedatangan mereka, tetapi juga menyediakan pelayanan yang baik sesuai dengan adat istiadat masyarakat Minangkabau.

Hal ini pun berlaku untuk mengelola wisata sejarah di Sumatera Barat. Banyak orang yang berkunjung dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura untuk melacak jejak sejarah leluhur mereka. Karena sebagaimana yang diketahui umum bahwa tiga negara yang masyarakatnya cukup makmur itu memiliki sejarah yang erat dengan Minangkabau. Oleh karena wisata sejarah ini perlu diperhatikan pemerintah agar bisa diakses oleh masyarakat internasional. Sulit Menikmati Wisata Sejarah di Sumbar

Pada sebuah bincang-bincang dengan beberapa teman, juga seorang kawan yang sekarang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam, beberapa pembesar Brunei pernah berkunjung ke Minangkabau untuk mencari leluhurnya. Tetapi sayangnya kedatangan mereka ke Indonesia tidak terlalu memuaskan walau sudah mengeluarkan dana besar, karena apa yang mereka cari tidak sepenuhnya dapat ditemui. Seperti ketika mereka mencari Istana Indrapura, tetapi sulit untuk ke sana. Jalan yang jauh, keterangan di dinas pariwisata yang minim, informasi pada biro wisata yang kurang menjadikan sulitnya untuk menikmati wisata sejarah di Sumatera Barat.

Hal serupa juga terjadi di Istana Mande Rubiah di Lunang. Ketika kami mengajak beberapa teman berkunjung ke daerah itu banyak diantara mereka yang tidak percaya kalau di daerah itu ada Istana Minangkabau yang kini masih diakui kebesarannya oleh masyarakat.

Mereka tidak percaya melihat keramaian istana itu dikunjungi oleh masyarakat yang datang hanya untuk minta doa kepada Raja yang tinggal di istana itu. Mereka tidak menyangka kalau di Minangkabau masih ada kerajaan yang diakui oleh masyarakat seperti Keraton di Yogyakarta. Semua hal itu terjadi karena informasi tentang wisata sejarah itu minim

Menyingkap Tabir Mande Rubiah

...Kalau Keban (bahasa Lunang: kamu) pergi ke Lunang, jangan lupa singgah ke Rumah Gadang...

Seperti itulah kata orang-orang yang pernah datang ke Lunang. Mereka terkesan dengan suasana daerah di Pesisir Pulau Sumatra ini dan tentu akan berpesan kepada siapa pun yang akan pergi ke Lunang, agar tidak lupa datang ke Rumah Gadang atau Istana Mande Rubiah. Di Rumah Gadang yang terdapat di pinggir Batang Lunang itulah dibangun sejarah yang sampai kini masih belum dapat dikuak oleh para ahli sejarah. Apa sebenarnya yang terjadi ratusan tahun lalu di daerah itu. Maklum, daerah ini baru dikenal luas oleh masyarakat setelah dibukanya menjadi daerah transigrasi.

Kaburnya sejarah Rumah Gadang Mande Rubiah, berkaitan erat dengan kaburnya sejarah Minangkabau sendiri. Banyak orang mengenal kerajaan di Minangkabau hanyalah Kerajaan Pagarruyung, padahal Kerajaan Pagarruyung hanya salah satu dari sekian banyak kerajaan yang pernah ada di tanah Minangkabau. Sebut saja Kerajaan Indrapura, Kerajaan Damayasa, Kerajaan Padang Laweh, Kerajaan Jambu Limpud dan Kerajaan Mande Rubiah. Kerajaan yang terakhir ini disebut-sebut sebagai pewaris tahta Bundo Kanduang yang dikenal sebagai Raja Perempuan Pagarruyung yang paling temasyur dan melanda di tengah-tengah ma-



tahun), Bundo Kanduang dengan beberapa pengikutnya mengirab (terbang) ke langit. Bahasa itu tentu banyak sebagai kiasan dari kenyataan yang sebenarnya bahwa Bundo Kanduang melarikan diri ke Nagari Lunang dan mendirikan sebuah kerajaan kecil di daerah itu. Pelarian merupakan hal yang lumrah bagi orang-orang yang kalah, tidak hanya di masa itu, akan tetapi juga di saat sekarang ini. Untuk menyembunyikan

kabau dari Iskandar Zulkarnain (Alexander Agung). Dalam Tambo Minangkabau disebutkan bahwa Iskandar Zulkarnain memiliki tiga orang anak laki-laki. Ketiga orang anak ini adalah Maharaja Ali, Maharaja Dipang dan Maharaja Diraja. Anak Iskandar Zulkarnain yang terakhir ini datang ke daratan Minangkabau sewaktu Gungum Marapi masih sebesar telur itik. Maharaja Diraja inilah yang kemudian dipercaya sebagai

sama-sama dikeramatkan.

Dari semua makam itu yang juga sangat menarik bagi pengunjung adalah nisan-nisan di setiap kuburan itu yang unik. Nisan yang tidak biasanya dijumpai di Minangkabau itu khabarnya didatangkan dari Aceh, makanya orang-orang setempat juga menyebutnya sebagai Nisan Aceh. Bentuk nisan itu seperti penggada Bima yang sering dijumpai di film-film. Menurut...

Maulid dan Lebaran sebagaimana halnya yang dilakukan masyarakat biasa, akan tetapi peringatan Maulid dan Lebaran ini dilakukan dengan upacara adat yang menghibiskan waktu berhari-hari.

Untuk Maulid Nabi, masyarakat akan memusunkan kegiatan di Istana selama 3 hari. Acara dimulai dari Istana Mande Rubiah, kemudian dilanjutkan ke Masjid Nagari dan hari terakhir

yang ditinggalkan Bundo Kanduang di Kerajaan Mande Rubiah, selain peninggalan-peninggalan kuno yang ada di istana seperti: manuskrip, senjata-senjata, dan alat-alat rumah tangga kerajaan yang telah berusia ratusan tahun; di sekitar kompleks Istana Mande Rubiah juga dapat ditemukan kuburan para tokoh yang melegenda di Minangkabau (Bundo Kanduang, Dang Tuanku, Rajo Mu-



SINGGALANG

JUMAT, 27 JULI 2007 ■ 12 RAJAB 1428 H

Menurut Nurmawati, Singgalang

● Jelajah Budaya 2007 Sumbar

Mandeh Rubiah dan Pengalaman Spiritual

PADANG - Sedikitnya, 90 peserta turut ambil bagian pada 'Jelajah Budaya Sumbar 2007' yang mengenali budaya *Rumah Gadang Mandeh Rubiah* di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut (Lusi), Kabupaten Pesisir Selatan.

Jelajah budaya tahun ini yang diusung Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang itu, adalah kegiatan rutin untuk menggalikan budaya lokal sebagai aset daerah yang patut dilestarikan. Dari peserta itu, 75 adalah siswa SMAN dari Provinsi Sumbar, Sumsel dan Bengkulu.

15 peserta lainnya terdiri dari guru dan pembimbing. "Insya Allah, 'Jelajah Budaya Sumbar' ini akan dibuka Bupati Nasrul Abit, di Pantai Carocok, Painan, hari ini," kata Kepala BPNST Padang, Drs. Nurmatias pada *Singgalang* tadi malam, di kantornya.

Sebelum peserta melakukan jelajah budaya, terlebih dulu dilakukan pembekalan dan pementaran di aula Balai setempat. Menurut Nurmatias, inti kegiatan ini untuk memperkenalkan



► Ke halaman 7

Barang-barang antik di rumah Mandeh Rubiah.

Mandeh Rubiah

kan keanekaragaman budaya suatu daerah dengan cara berinteraksi dan tinggal bersama masyarakat yang mempunyai budaya itu. Peserta akan beradaptasi dan mengadopsi nilai-nilai budaya tersebut, sehingga bisa merasakan langsung aktivitas budaya masyarakat itu.

Pentingnya budaya *Rumah Gadang Mandeh Rubiah* yang berada di Jalan Bundo Kandung, Jorong Lubuk Sitepung, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, menurut sejarah dibangun pada abad 13-14 Masehi. Mandeh Rubiah adalah keturunan ke-10.

Sebelumnya, ia tinggal di Pagaruyung, di Tanah Datar. Namun, lantaran adanya konflik antara Bundo Kandung dengan Tiang Bungkauk, akhirnya Mandeh Rubiah tinggal di Lunang.

"Ini adalah sejarah dan pantas diketahui generasi muda sekarang. Rumah gadang yang didirikan itu sedikit beda, dimana aslinya hanya bangunan di

bagian depan saja. Lantainya adalah lantai panggung yang mempunyai tinggi 1,6 meter. Tiang utamanya terdiri dari 8 buah berbentuk silinder," ucap Nurmatias.

Selain itu, yang menariknya masyarakat Lunang meyakini dan menaruh kepercayaan besar terhadap Mandeh Rubiah. Bahkan, masyarakat memiliki pengalaman spiritual yang menjadikannya sebagai tempat untuk berbagi rasa, petunjuk dan sekaligus untuk berobat bagi masyarakat yang sakit.

"Sampai kini masyarakat masih mempunyai keyakinan dan kekuatan spiritual itu," ulasnya.

Dalam jelajah budaya itu juga dilibatkan sejumlah nara sumber seperti Dr. Nusyirwan Effendi (Fakultas FISIP Unand Padang) dan Drs. M. Yusuf, M.Hum., (Fakultas Sastra Unand). Kemudian Mandeh Rubiah dan tokoh masyarakat Lunang. Jelajah budaya juga melibatkan dinas terkait Kabupaten Pesisir Selatan. ■ Yas Raju Mudo

• Jangan merusak benda-benda cagar budaya yang ada di tempat wisata tersebut.



- Sediakan notes kecil sebagai tempat catatan, sekiranya kamu membutuhkan data-data saat berwisata di tempat sejarah, yang kebutuhan kamu juga sekaligus wisata studi.
- Jangan membuang sampah di kawasan tersebut. Sekiranya tidak ada tong sampah, maka alangkah bijaknya sampah makanan kamu, kamu simpan dulu sementara waktu di dalam ransel kamu.
- Jangan sok tahu di tempat kawasan wisata tersebut. Kalau ada guide, tak ada salahnya memanfaatkan ilmu pengetahuan si guide tersebut.
- Selamat berwisata

•Wisata Salero

Kemasan Baru Lamang Baluo

Lamang Baluo, Spesifik food atau makanan khas luak nan bungsu Lima Puluh Kota, tidak lagi hadir dengan ciri asli berupa lamang dalam buhah (potongan bambu) atau dengan menggunakan daun.

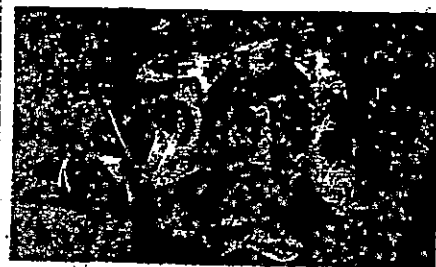
Tapi sudah dikemas dalam bentuk yang apik dan modern, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Meskipun dikemas dalam bentuk yang lebih komersial, namun rasa enak dan aroma harum lamang baluo tetap sama, seminggu tidak akan hilang dididat.

Menurut Kis, salah seorang pembuatnya di Tanjung Gadang Rumah, Kecamatan Lurah Sago Halaban, Kab 50 Kota, adonan lamang yang berasal dari beras ketan dan santan kelapa, kemudian untuk luanya dari parutan kelapa setengah tua yang dicampur dengan gula aren. Formulasi dan cara memasaknya, sama dengan lamang baluo yang biasa dinikmati orang luak nan bungsu semenjak dari dunyanya.

Sedikit yang diubah, hanyalah kemasannya, kalau dulu dari buhah atau bambu, sekarang diganti dengan plastik, tujuannya adalah untuk memudahkan memasarkannya.

Di Kota Payakumbuh, untuk satu bungkus lamang tersebut, dijual dengan harga Rp500, untuk pesanan banyak, Kis akan memberikan harga khusus. ■Naras dan foto Rid



Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kerajaan Pagarruyung yang terletak di Tanah Datar. Hubungan antara dua kerajaan besar ini diungkapkan dalam *Kaba Cindua Mato* yang sama melegendanya dengan Bundo Kanduang. Menurut cerita rakyat Minangkabau itu, disaat terjadi pertempuran hebat antara Pagarruyung dengan Kerajaan Singiang-Ngiang (selama lebih kurang 23



sebagai tokoh yang misterius keberadaannya. Hal ini bisa jadi karena Minangkabau sebelum Islam masuk ke daerah ini tidak mengenal tradisi menulis, sehingga sejarah hanya diwariskan secara lisan dari mulut ke mulut. Tidak banya sebatas itu akan tetapi sejarah pun dibungkus dalam bentuk cerita yang disebut di Ranah Minang sebagai *Kaba*. Maka tersebutlah berbagai kisah semisal asal keturunan Minang-

Kanduang. Dang Tuaniku, Puti Bungsu dan beberapa orang pengikutnya terletak dalam satu kompleks. Sementara itu kuburan Cindua Mato terpisah hampir satu kilometer dari kompleks makam Bundo Kanduang. Entah mengapa makam Cindua Mato terpisah dari kompleks makam yang Bundo Kanduang, yang penting semua makam manusia-manusia yang sering dijumpai dalam mitos Minangkabau itu

lahua keberadaannya masih ter-
tersebutlah berbagai kisah semisal
Upacara pelantikan dan upacara
resmi lainnya, tentu saja di
pusatkan di Istana Mande Ru-
biah.

Tentang jejak-jejak sejarah



Upacara pelantikan dan upacara
resmi lainnya, tentu saja di
pusatkan di Istana Mande Ru-
biah.

■Naras dan foto Aswar (Staf
Audiovisual Fakultas Sastra
Unsoed, Padang)

Cinduo Mato, si Penjaga Minangkabau

Cinduo Mato merupa-
kan tokoh yang sa-
ngat akrab dengan
masyarakat Minangkabau,
bahkan dengan masyarakat
Melayu di Nusantara. Cin-
duo Mato dalam mitos ma-
syarakat Minangkabau adala-
h seorang tokoh yang legen-
daris menjadi idola bagi ma-
syarakat. Walau keberadaan
tokoh Cinduo Mato ini hanya
terdapat dalam mitos atau
dalam cerita kaba, akan tetapi
lain halnya dengan di Nagari
Lunang, Kecamatan Lunang
Silaut Kabupaten Pesisir
Selatan, Cindua Mato seolah
menjadi tokoh yang pernah
ada di tengah-tengah masya-
rakat karena di daerah ini
pulaah ditemukan kuburan
Cindua Mato.

Kuburannya berada di

Nagari Lunang dekat dengan
Istana Mande Rubiah, terpisah
dari Komplek Kuburan Bundo
Kanduang. Entah mengapa letak
nya terpisah mungkin karena
Cindua Mato memang tokoh
yang kesepian, dengan hasrat
mengebu untuk menjadi penjaga
Minangkabau. Mungkin sama
halnya dengan puist yang dilan-
tunkin penyair berikut:
*Cindua Mato
Pikranbu memanjang
Sepanjang Rumah Gadang
Membawaku ke yang jauh
Tapi tak bisa kulupakan
Saat di mana ketika aku
Bersembunyi di hilalang nan
sahalai
Aku kalah
Dan harus terima sebagai or-
ang kalah
Di negeri yang berianah lunau
Aku tersenyum*



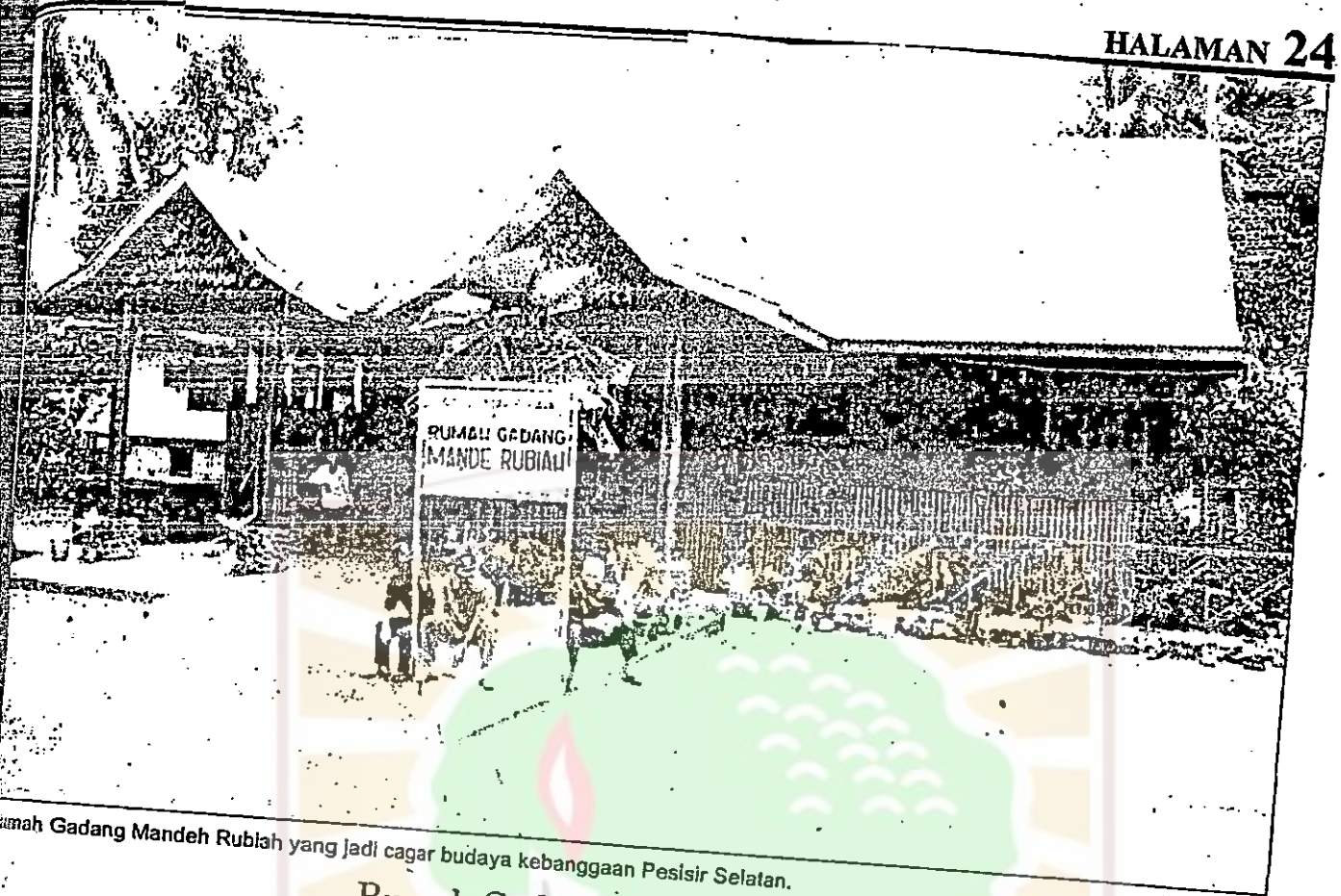
Dengan satu hasrat yang masih
tidak terdiankan
"mengambil kembali Minang-
kabau"

Puisi itu tidak mengada-ada,
karena dari puisi itu dapat kita
lihat bagaimana cerminan sema-
ngat Cindua Mato walau dalam
kekalahan sekalipun. Ia sendiri
ketika bersembunyi di hilalang
nan sahalai, seperti itu yang ada
dalam kaba, mungkin berkaitan
dengan pelarian Cindua Mato
setelah Pagarruyung di serang
oleh kerajaan Sungai Ngiang. Di
tanah yang diibaratkan Hilalang
nan Sahalai inilah Cindua Mato
bersembunyi, menyusun ke-
kuatan untuk kembali mengambil
"Minangkabau".

Banyak orang yang memper-
tanyakan mengapa Cindua Ma-
to terkubur di Lunang. Mungkin
ini berkaitan dengan persem-

bunian Cindua Mato itu,
mungkin juga karena memang
setelah tidak berkuasa lagi di
Pagarruyung dia pergi ke Lu-
nang, menghabiskan hari tua di
situ, lalu, menutup usia dan
dikubur di daerah itu. Atau
kemungkinan lain Cindua Ma-
to memang berasal dari Lu-
nang, setelah dia meninggal di
Pagarruyung keturunannya
membawa jasadnya untuk ber-
kubur di Lunang.

Entahlah yang penting kini
makam Cindua Mato telah
menjadi salah satu tempat yang
banyak dikunjungi oleh banyak
orang. Sama halnya dengan
Pagarruyung dulu yang juga
menjadi tempat untuk dikun-
gi banyak orang seperti tem-
pat tujuan wisata lain. ■Naras
dan foto Aswar (Staf Audiovisual
Fakultas Sastra Unsoed, Padang)



Rumah Gadang Mandeh Rubiah yang jadi cagar budaya kebanggaan Pesisir Selatan.

Rumah Gadang Mandeh Rubiah Cagar Budaya Kebanggaan Pesisir Selatan

NAN. Bila Anda seorang andu wisata budaya, datang ke Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah pesisir pantai barat Sumatera ini terdapat tak sedikit peninggalan budaya masa lalu. Salah satunya adalah Rumah Gadang Mandeh Rubiah. Jika datang ke ranah ini, belum ap rasanya kalau tak singgah di Rumah Mandeh. Rumah itu memiliki nilai sejarah dalam Minangkabau yang sekarang masih tegak. Rumah gadang tersebut telah terdaftar sebagai Benda Budaya (BCB).

Rumah Gadang Mandeh Rubiah asli sebenarnya hanya ada di bagian depan saja. Itu merupakan lantai yang mempunyai lebar 1,6 meter dari permukaan. Tiang utama terdiri dari buah, berbentuk an masih asli. Jumlah bangunan jumlah suku di Nagari Lunang.

Itu tidak berbentuk seperti umminnya rumah Sumatera Barat, tetapi tetap rumah kampung. Bangunan utama terdiri

dari dua ruangan memanjang, yaitu ruangan depan dan ruangan belakang.

Pada ruangan ini terdapat tiga buah jendela di bagian depan dan satu buah jendela di bagian samping kiri. Keempat jendela tersebut mempunyai daun jendela ganda.

Ukuran jendela, tinggi 97 cm dan lebar 85 cm. Pintu utama di bagian muka agak ke samping kiri, berukuran tinggi 174 cm dan lebar 84 cm. Pada dinding ruangan depan tergantung papan-papan yang diberi kaca yang di dalamnya digantung berbagai jenis senjata dan peralatan rumah tangga. Sementara di ruangan belakang, terdapat lemari kayu yang bagian atasnya ditutup dengan kaca. Di dalamnya terdapat berbagai jenis artefak, antara lain berupa peralatan rumah tangga.

Rumah Gadang Mandeh Rubiah terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut dengan jarak lebih kurang 157 Km dari Kota Painan dengan waktu tempuh 3,5 jam dengan kendaraan roda empat.

Rumah gadang tersebut diperkirakan sudah ada sejak abad ke-

14. Pendiriannya memiliki kaitan yang sangat erat dengan Kerajaan Pagaruyung di Batusangkar.

Konon dikisahkan, ketika terjadi huru-hara di Kerajaan Pagaruyung, seorang putri bundo kanduang yang bernama Putih Salasiah Pinang Masak melarikan diri dan kemudian membangun sebuah istana di hilir Batang Lunang. Maka sesuai dengan kisah tersebut diyakini adanya keturunan Mandeh Rubiah di daerah ini.

Dari latar belakang inilah yang kemudian menjadi daya tarik wisata budaya, sehingga banyak penunjang yang ingin melihat secara langsung.

Di lokasi itu banyak terdapat peninggalan sejarah yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Di antaranya *tanduak hinuang*, *talua garudo* dan berbagai jenis keris.

Selain itu, Anda juga dapat melihat keunikan kuburan Cindua Mato dan Bundo Kandung yang telah ada sejak dulunya. Apabila telah berada di lokasi ini, Anda bisa berdialog langsung tentang sejarah Bundo Kandung dengan seorang Mandeh yang mendiami rumah gadang tersebut

yang dipercaya merupakan keturunan Bundo Kandung.

Wakil Bupati Drs. H. Syafrizal, MM yang ditanya usai menghadiri Lomba Penataan Pekaraungan Rumah Gadang Tingkat Provinsi beberapa waktu lalu di Lunang mengatakan, Rumah Gadang Mandeh Rubiah merupakan salah satu cagar budaya kebanggaan masyarakat Pesisir Selatan. Karena disisi tempat tinggalnya Bundo Kandung masyarakat Minangkabau setelah berpindah dari Luhak Nan Tuo (Kerajaan Pagaruyung).

Kesialan rumah gadang ini tetap dipertahankan. Pemkab Pesisir Selatan terus memberikan perhatian serius dalam menjaga situs budaya yang ada seperti Rumah Gadang Mandeh Rubiah.

Penataan dan perawatan terus dilakukan tanpa mengubah bentuk asli rumah gadang tersebut. "Kita harus memelihara dan merawat rumah gadang ini, karena memiliki nilai sejarah dan budaya bagi alam Minangkabau. Banyak hal yang bisa kita ketahui dari rumah gadang. Masyarakat yang tinggal di sekitarnya juga diimbau menjaga rumah gadang," kata Wabup. ■ Marlison

Menelusuri Jejak Bundo Kanduang

Orang mengenal di Minangkabau pagarruyung, padahal pagarruyung hanya dari sekian banyak yang pernah ada di... Sebut saja Kerajaan, Kerajaan Dairi, Kerajaan Padang Laweh, Mande Rubiah. yang terakhir ini di- sebagai pewaris o Kanduang yang ai Raja Perempuan yang paling ter- melegenda di te- masyarakat Mi-

lat menemukan se- bagaimana hubungan dengan Kerajaan ah yang terletak di ng. Kecamatan Lu- Kabupaten Pesisir on Kerajaan Pagarruyung terletak di Tanah ungan antara dua ar ini diungkapkan Cindua Mato yang ndanya dengan Bun- ng. Menurut Kaba to, di saat terjadi hebat antara Pagarruyung Kerajaan Si- ng (selama 23 tahun), uang dengan bebe- utnya mengirab ke a itu tentu hanyalah an dari kenyataan nya bahwa Bundo ndarlikah diri ke Na- dan menuliskan ke- rah itu. Untuk me- ai identitasnya, uang menukar nama- Mande Rubiah, yang asa itu dalam bahasa u memiliki makna

duang dalam kon- yasan Minangkabau ang melahirkan se- Lain dari itu, secara sebagai perempuan iki posisi istimewa- Antinya tidak sem- puan yang berperan do Kanduang. Idrus 78: 75) menyatakan o Kanduang secara rupakan perempuan memiliki sifat-sifat kepemimpinan.

duang bagi banyak tetap saja sebagai misterius kebera- ini bisa jadi karena u sebelum Islam rah ini tidak menge- menuliskan, sehingga diwariskan secara ut kembali. Tidak as itu akan tetapi n dibungkus dalam a yang disebut di ng sebagai Kaba. Allah berbagai kisah keturunan Minangkabau Zulkarnain

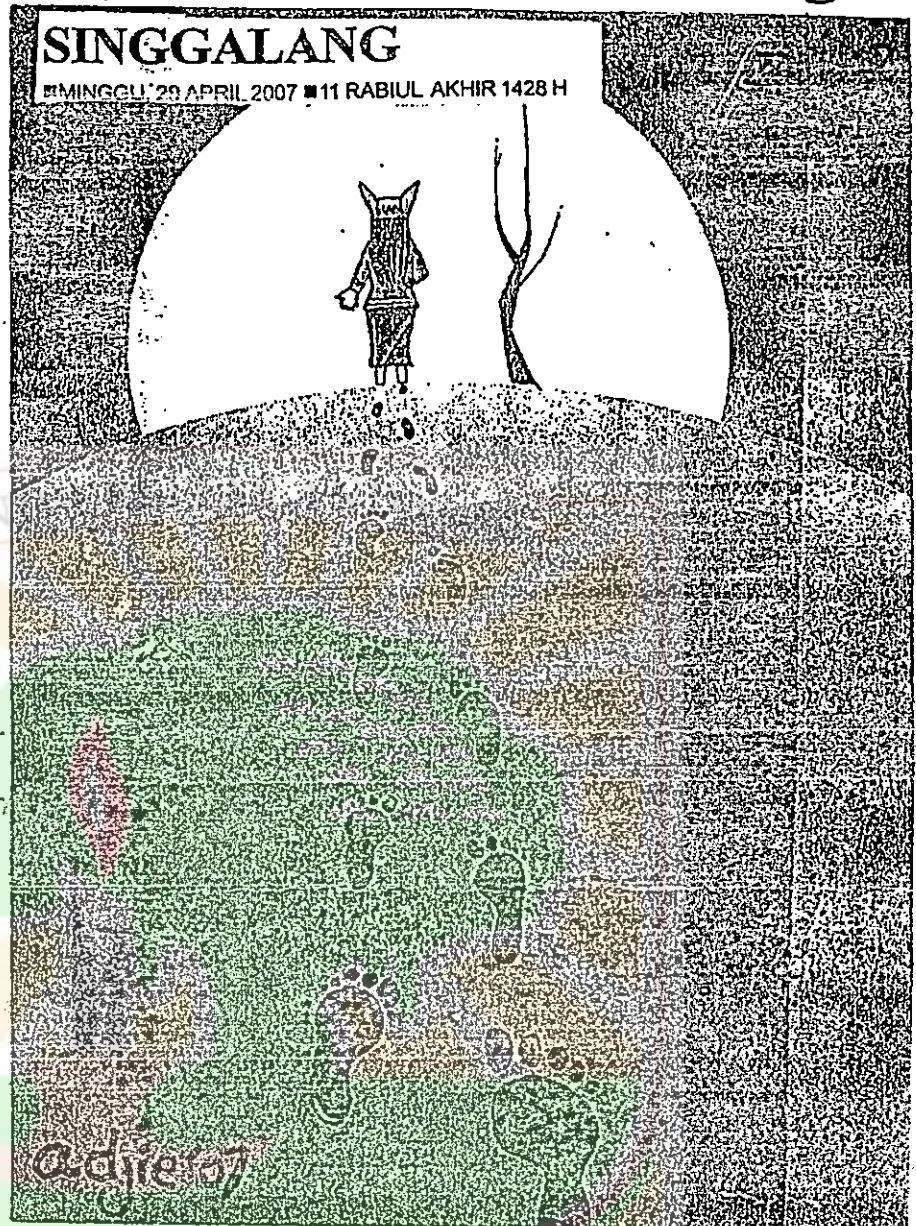
(Aleksander Agung). Dalam Tani- bo Minangkabau disebutkan bahwa Iskandar Zulkarnain memiliki tiga orang anak laki-laki. Ketiga orang anak ini adalah Maharaja Alif, Maharaja Dipang dan Maharaja Diraja. Anak Iskandar Zulkarnain yang terakhir ini datang ke daratan Minangkabau sewaktu Gunung Marapi masih sebesar telur itik. Maharaja Diraja inilah yang kemudian dianggap sebagai nenek moyang orang Minangkabau.

Berdasarkan silsilah yang terdapat dalam Tambo, Bundo Kanduang dischut sebagai anak Maharaja Diraja yang dikenal sebagai Indo Jati. Masyarakat menyebutnya dalam kata adat: *Pinang Suri, pinang sabatang// Ditanam puyung tempat taruang//Puti Indo Jati nan datang//Itunyo Bundo Kanduang*. Kata adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Nagari Lunang ini menegaskan bahwa Puti Indo Jati itulah yang disebut sebagai Bundo Kanduang.

Terlepas dari perdebatan siapa Bundo Kanduang yang sebenarnya, di Nagari Lunang ditemukan sebuah fakta menarik yang dipercaya masyarakat sebagai kebenaran yang shahih. Di daerah ini masyarakat mempercayai bahwa Bundo Kanduang sebenarnya berasal dari Lunang, lalu menjadi raja di Kerajaan Pagarruyung setelah tidak lagi berkuasa di Pagarruyung. Bundo Kanduang bersama Dang Tuanku (Sutan Ruinaudung), Puti Bungsu, Rajo Mudo, Cindua Mato, dan Kam- bang Bandoari kembali ke Lunang. Semua tokoh yang hidup dalam dunia mitologi Minangkabau ini di daerah Lunang ternyata menjadi manusia nyata yang pernah ada dan memiliki keturunan sampai sekarang. Keturunan manusia-manusia mitos itu memiliki pengaruh sama besarnya seperti raja yang pernah bertahta.

Di Nagari Lunang inilah terdapat kompleks makam Bundo Kanduang dengan pengikutnya. Selain itu, Bundo Kanduang, yang kemudian berganti nama menjadi Mande Rubiah, sampai sekarang tahta kebesarannya masih berlanjut hingga Mande Rubiah VII. Keberadaan Mande Rubiah sebagai penerus kebesaran Bundo Kanduang diakui di tengah-tengah masyarakat tidak hanya di Nagari Lunang, akan tetapi sampai ke daerah-daerah yang pernah dipengaruhi oleh kekuasaan Minangkabau seperti Indopuro, Muko-Muko (Bengkulu), Jambi dan Palembang. Bahkan sampai sekarang masih ada masyarakat dari Air Bangis, yang mencari nenek moyangnya ke Lunang.

Mande Rubiah VII, menjadi pemimpin bagi masyarakat, tidak hanya secara simbolik tapi berlaku dalam berbagai kegiatan adat,



agama bahkan pemerintahan. Dalam tataran adat, Mande Rubiah VII yang melantik atau mensyahkan *penghulu nan salapan* (pimpinan adat).

Selain itu Mande Rubiah VII juga memberikan keputusan akhir tentang apa yang dimusyawarahkan oleh pimpinan adat. Bila Mande Rubiah VII setuju maka keputusan berlaku, bila keputusan itu kurang berkenan di hati Mande Rubiah VII, maka keputusan harus ditinjau ulang kembali.

Sementara itu, dalam tataran agama, berbagai kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi dan acara lebaran, di pusat di Istana Mande Rubiah. Prosesi kegiatan keagamaan ini jangan dibayangkan berlaku seperti kegiatan maulid dan lebaran seba-

aimana halnya yang dilakukan masyarakat biasa, akan tetapi peringatan maulid dan lebaran ini dilakukan dengan upacara adat yang membutuhkan waktu berhari-hari. Untuk Maulid Nabi, masyarakat akan memusatkan kegiatan di Istana selama 3 hari. Acara dimulai dari Istana Mande Rubiah kemudian dilanjutkan ke Masjid Nagari dan hari terakhir peringatan kembali diakhiri di Istana Mande Rubiah.

Sementara itu, dalam tataran pemerintahan, kepala pemerintahan setempat selalu saja minta berbagai pertimbangan kepada Mande Rubiah VII sebelum mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Tentang upacara pelantikan dan upacara resmi lainnya, tentu saja dilaksanakan di Istana Mande Rubiah.

Tentang jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan Bundo Kanduang di Kerajaan Mande Rubiah, selain peninggalan-peninggalan kuno yang ada di istana seperti; manuskrip, senjata-senjata, dan alat-alat rumah tangga kerajaan yang telah berusia ratusan tahun, di sekitar kompleks Istana Mande Rubiah juga dapat ditemukan kuburan para tokoh yang melegenda di Minangkabau (Bundo Kanduang, Dang Tuanku, Rajo Mudo, Puti Bungsu, dan Cindua Mato). Namun, yang terpenting jejak yang ditinggalkan Bundo Kanduang di Lunang adalah pengaruh Mande Rubiah di tengah-tengah masyarakat yang semakin mengukuhkan bahwa beliau benar-benar sebagai penerus kebesaran tahta Bundo Kanduang. ■